



BAB 1

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Terselenggaranya Kepemerintahan yang baik, bersih dan berwibawa (*good governance and clean government*) merupakan prasyarat bagi setiap pemerintahan untuk mewujudkan aspirasi masyarakat dalam mencapai tujuan serta cita-cita berbangsa dan bernegara, sehingga diperlukan pengembangan dan penerapan sistem pertanggungjawaban yang tepat, jelas dan *legitimate* agar penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan dapat berlangsung secara berdayaguna, berhasilguna, bersih dan bertanggungjawab, serta bebas dari korupsi, kolusi dan nepotisme. Fungsi pemerintahan tersebut akan dapat terselenggara dengan baik apabila terwujudnya *Good Governance*. Salah satu pilar *good governance* adalah akuntabilitas sebagaimana dalam Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah menjelaskan bahwa akuntabilitas merupakan perwujudan kewajiban suatu instansi pemerintah untuk mempertanggungjawabkan keberhasilan/kegagalan pelaksanaan misi organisasi dalam mencapai tujuan dan sasaran strategis yang telah ditetapkan melalui program dan kegiatan yang telah di rencanakan secara periodik. Ini berarti bahwa akuntabilitas berkaitan dengan pelaksanaan reviu dan evaluasi mengenai standar pelaksanaan kegiatan, apakah standar yang dibuat sudah tepat dengan situasi dan kondisi yang dihadapi, dan apabila dirasa sudah tepat, manajemen memiliki tanggung jawab untuk mengimplementasikan standar-standar tersebut. Akuntabilitas juga merupakan instrumen untuk kegiatan kontrol terutama dalam pencapaian hasil pada pelayanan publik. Dalam hubungan ini, diperlukan reviu dan evaluasi kinerja yang dilakukan untuk mengetahui sejauh mana pencapaian hasil serta cara-cara yang digunakan



untuk mencapai semua itu. Pengendalian (*control*) sebagai bagian penting dalam manajemen yang baik adalah hal yang saling menunjang dengan akuntabilitas. Dengan kata lain pengendalian tidak dapat berjalan efisien dan efektif bila tidak ditunjang dengan mekanisme akuntabilitas yang baik demikian juga sebaliknya. Media akuntabilitas yang memadai dapat berbentuk laporan yang dapat mengekspresikan pencapaian tujuan melalui pengelolaan sumber daya suatu organisasi, karena pencapaian tujuan merupakan salah satu ukuran kinerja individu maupun unit organisasi. Tujuan tersebut dapat dilihat dalam Rencana Strategis (Renstra) organisasi, Rencana Kinerja Tahunan, dan Perjanjian Kinerja, dengan tetap berpegangan pada Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kabupaten Kuantan Singingi. Penyusunan Laporan Kinerja Pemerintah Kabupaten Kuantan Singingi adalah sebagai bentuk pertanggungjawaban pencapaian kinerja Pemerintah Kabupaten Kuantan Singingi dalam pelaksanaan setiap program dan kegiatan yang telah ditetapkan. Dalam perspektif yang lain Laporan Kinerja merupakan alat kendali, penilai kinerja secara kuantitatif dan sebagai wujud transparansi pelaksanaan tugas dan fungsi pemerintah dalam rangka menuju perwujudan *good governance*, atau sebagai media pertanggung-jawaban Pemerintah Kabupaten Kuantan Singingi terhadap masyarakat Kabupaten Kuantan Singingi. Penyusunan Laporan Kinerja Pemerintah Kabupaten Kuantan Singingi Tahun 2018 dilaksanakan berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Pelaporan Kinerja Instansi Pemerintah, Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, dan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah. Hal ini merupakan bagian dari Implementasi Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah guna mendorong terwujudnya sebuah kepemerintahan yang baik bersih dan berwibawa (*good governance and clean government*) di Indonesia. Laporan Kinerja Pemerintah Kabupaten Kuantan Singingi Tahun 2018 ini berisikan mengenai pencapaian program dan kegiatan dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Kuantan Singingi Tahun 2016 – 2021 berikut indikator



kinerjanya, penjelasan evaluasi dan analisis pencapaian kinerja, serta memuat perbandingan pencapaian kinerja. Penyusunan Laporan Kinerja Pemerintah Kabupaten Kuantan Singingi Tahun 2018 mengacu pada :

1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme;
2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 53 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Pelalawan, Kabupaten Rokan Hulu, Kabupaten Rokan Hilir, Kabupaten Siak, Kabupaten Karimun, Kabupaten Natuna, Kabupaten Kuantan Singingi dan Kota Batam;
3. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara;
4. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara;
5. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2013 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
6. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah;
7. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
8. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Pelaporan Kinerja Instansi Pemerintah;
9. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 39 Tahun 2006 tentang Tata Cara Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan;




10. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Perencanaan Pembangunan Daerah;
11. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah;
14. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah;
15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah;
16. Keputusan Kepala Lembaga Administrasi Negara Nomor 239/IX/6/8/2003 tentang Perbaikan Pedoman Penyusunan Pelaporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;
17. Peraturan Daerah Kabupaten Kuantan Singingi Nomor 4 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Kuantan Singingi;



18. Peraturan Daerah Kabupaten Kuantan Singingi Nomor 1 Tahun 2017 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Kuantan Singingi Tahun 2016-2021;
19. Peraturan Daerah Kabupaten Kuantan Singingi Nomor 7 Tahun 2017 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Kuantan Singingi Tahun Anggaran 2018;
20. Peraturan Bupati Kuantan Singingi Nomor 70 Tahun 2017 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Kuantan Singingi Tahun Anggaran 2018;
21. Surat Keputusan Bupati Kuantan Singingi Nomor : Kpts.20/I/2018 tentang Pembentukan Tim Penyusun Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Kabupaten Kuantan Singingi Tahun 2018;
22. Surat Keputusan Bupati Kuantan Singingi Nomor : Kpts.26/I/2018 tentang Pembentukan Tim Penyusun Perjanjian Kinerja Kabupaten Kuantan Singingi Tahun 2018;

1.2. Gambaran Umum Kabupaten Kuantan Singingi



Gambar 1.1. Peta Administrasi Kabupaten Kuantan Singingi

1.2.1. Luas dan Letak Geografis

Secara geografis Kabupaten Kuantan Singingi terletak pada posisi $0^{\circ}00'$ - $1^{\circ}00'$ Lintang Selatan dan $101^{\circ}02'$ - $101^{\circ}55'$ Bujur Timur dengan luas wilayah 7.656,03 km² atau 765.603 hektar. Kabupaten yang beribukotakan Teluk Kuantan ini merupakan pemekaran dari Kabupaten Indragiri Hulu berdasarkan Undang-Undang No.53 tahun 1999. Jarak antara Ibu Kota Kabupaten Kuantan Singingi Teluk Kuantan dengan Ibu kota Provinsi Riau Pekanbaru adalah 160 km.



Berikut ini batasan-batasan wilayah Kabupaten Kuantan Singingi:

- Sebelah Utara berbatasan dengan Kabupaten Kampar dan Pelalawan
- Sebelah Selatan berbatasan dengan Provinsi Jambi
- Sebelah Barat berbatasan dengan Provinsi Sumatera Barat
- Sebelah Timur berbatasan dengan Kabupaten Indragiri Hulu

Kabupaten Kuantan Singingi langsung berbatasan dengan 2 (dua) provinsi yaitu provinsi Jambi dan Sumatera Barat. Hal ini dapat memberikan keuntungan bagi Kabupaten Kuantan Singingi apabila dapat memanfaatkan peluang yang ada terutama di bidang ekonomi untuk mensejahterakan masyarakatnya.

Secara administrasi Kabupaten Kuantan Singingi dibagi kedalam 15 kecamatan, 11 kelurahan dan 218 desa. Desa terbanyak terdapat di Kecamatan Kuantan Mudik sebanyak 23 desa dan paling sedikit terdapat di Kecamatan Pucuk Rantau sebanyak 10 desa. Kecamatan dengan luas wilayah terluas adalah kecamatan Singingi (1.953,66 km²), kemudian diikuti dengan kecamatan Singingi Hilir (1.530,97 km²).

Tabel 1.1. Luas Wilayah dan Jumlah Desa/Kelurahan Dirinci Menurut Kecamatan di Kabupaten Kuantan Singingi Tahun 2018

No.	Kecamatan	Ibukota	Luas Wilayah	Desa/Kelurahan		
				Desa	Kelurahan	Total
1	Kuantan Mudik	Lubuk Jambi	564.28	23	1	24
2	Hulu Kuantan	Lbk Ambacang	384.4	12	-	12
3	Gunung Toar	Kampung baru	165.25	14	-	14
4	Singingi	Muara Lembu	1.953.66	13	1	14
5	Singingi Hilir	Kota Baru	1.530,97	12	-	12
6	Kuantan Tengah	Teluk Kuantan	270,74	20	3	23
7	Benai	Benai	124,66	15	1	17
8	Kuantan Hilir	Baserah	148,77	14	2	16
9	Pangean	Pangean	145,32	17	-	17
10	Logas Tanah Darat	Perhentian Luas	380,34	15	-	15



11	Cerenti	Cerenti	456,00	11	2	13
12	Inuman	Inuman	450,01	14	-	14
13	Sentajo Raya	Koto Sentajo	145,70	13	1	14
14	Kuantan Hilir Seberang	Koto Rajo	114,29	14	-	15
15	Pucuk Rantau	Pangkalan	821,64	10	-	10
Total			7.656,03	218	11	229

Sumber: Kabupaten Kuantan Singingi Dalam Angka 2018

1.2.2. Topografi

Secara morfologi wilayah Kabupaten Kuantan Singingi dapat dibagi atas dataran rendah, perbukitan bergelombang, perbukitan tinggi, dan pegunungan dengan ketinggian berkisar 25–30 meter dari permukaan laut (dpl).

1. Satuan Dataran Rendah

Elevasi satuan ini bervariasi antara 0 – 50 meter dari permukaan laut. Berdasarkan gambar peta ketinggian dan kemiringan lereng dapat diketahui bahwa sebagian besar wilayah Kabupaten Kuantan Singingi bagian utara merupakan daerah dengan kemiringan yang datar (0-2%).

2. Satuan perbukitan bergelombang

Satuan perbukitan bergelombang memiliki elevasi bervariasi antara 50 meter sampai 150 meter dari daerah sekitarnya. Penyebaran satuan ini terlihat sejajar dengan pegunungan Bukit Barisan dan pola struktur lipatan yang terbentuk.

3. Perbukitan Tinggi

Perbukitan tinggi memiliki elevasi bervariasi antara 150 meter sampai 600 meter dari daerah sekitarnya. Kemiringan lereng bervariasi antara 2–15% sampai dengan 15-30%. Daerah dengan morfologi ini letaknya menyebar di beberapa bagian Kabupaten Kuantan Singingi.

4. Pegunungan

Satuan ini memiliki elevasi lebih besar 600 meter dari daerah sekitarnya. Kemiringan lereng bervariasi dari 15–40% sampai dengan >40%. Penyebaran satuan yang merupakan bagian dari jajaran Pegunungan Bukit Barisan dapat



ditemui di bagian barat dari kabupaten ini. Satuan ini tersusun atas batuan sedimen yang berumur pra-tersier dan batuan vulkanik.

1.2.3. Geologi

Secara struktur geologi wilayah Kabupaten Kuantan Singingi terdiri dari patahan naik, patahan mendatar dan lipatan, tersusun dari kelompok batuan sediman, metamorfosis (malihan), batuan vulkanik dan intrusi serta endapan permukaan. Jenis tanah yang ada di wilayah Kabupaten Kuantan Singingi pada umumnya didominasi oleh jenis tanah Alluvial dan Podsolik. Tanah alluvial ini merupakan jenis tanah yang terbentuk dari lumpur sungai yang mengendap di dataran rendah yang memiliki sifat tanah yang subur.

Pembagian jenis tanah dilihat dari satuan lahan yang ditinjau dari jenis lapukan batuan yang membentuk morfologi adalah sebagai berikut:

- Daerah aluvial sungai umumnya didominasi jenis tanah *Tropoqueps*, *Troposaprists*, *Tropohemist*, dan *Tropofibrists*.
- Dataran vulkanik (*tuff* masam) didominasi oleh jenis tanah *Dystropepts*, *Kandiudults*, *Kanhapludults*, dan *Paleudults*.
- Dataran sedimen masih didominasi oleh jenis tanah *Kandiudults*, *Kanhapludults*, dan *Paleudults*.
- Daerah perbukitan merupakan jenis campuran jenis tanah *Tropoqueps* dan jenis *Kandiudults*.
- Daerah pegunungan didominasi jenis tanah *Dystropepts*

Disamping itu, Kabupaten Kuantan Singingi memiliki potensi sumber daya mineral yang beragam yang dapat digali dan dimanfaatkan sebagai sumber PAD untuk pembangunan ekonomi, seperti Batubara, Emas, Sirtu, Kaolin, bentonit, Bitumen Padat, Batu Gamping, dan Mangaan. Sebagian dari potensi sudah dieksplorasi, antara lain yaitu batu bara, emas, dan mangaan.

1.2.4. Hidrologi

Kondisi hidrologi perlu mendapat perhatian tersendiri dalam menunjang berbagai kegiatan seperti pertanian, industri, rumah tangga, dan lain sebagainya.



Potensi sumber air di Kabupaten Kuantan Singingi terbagi menjadi dua jenis, yaitu potensi air tanah dan potensi air permukaan.

1. Potensi Air Tanah

Wilayah Kabupaten Singingi merupakan wilayah yang potensi air tanahnya langka. Air tanah banyak ditemukan pada endapan permukaan yang batuannya belum terkonsolidasi dengan baik, sedangkan wilayah Kabupaten Kuantan Singingi didominasi oleh susunan batuan malihan yang bersifat sangat masif.

2. Potensi Air Permukaan

Potensi air permukaan daerah Kabupaten Kuantan Singingi umumnya berasal dari aliran sungai yang meliputi Sungai Kuantan, dan Sungai Singingi. Luas tangkapan air potensi aliran permukaan daerah Kabupaten Kuantan Singingi rata-rata adalah 9,98 l/dt/km² (25,86 mm/bl) pada bulan kering dan 89,80 l/dt/m² (232,74 mm/bl) pada bulan basah.

Selanjutnya, Sungai Kuantan/Sungai Indragiri dan Sungai Singingi mempunyai peranan yang sangat penting terutama sebagai sarana transportasi, sumber air bersih, sumber air irigasi, usaha perikanan dan dapat dijadikan sumberdaya buatan untuk menghasilkan pasokan lisrik tenaga air. Disamping itu, Sungai Kuantan sudah menjadi tempat pesta budaya pacu jalur setiap tahunnya di Kabupaten Kuantan Singingi.

Daerah aliran sungai (DAS) Sungai Kuantan mengaliri 11 (sebelas) kecamatan yaitu Hulu Kuantan, Kecamatan Kuantan Mudik, Kecamatan Gunung Toar, Kecamatan Kuantan Tengah, Kecamatan Sentajo Raya, Kecamatan Benai, Kecamatan Pangean, Kecamatan Kuantan Hilir, Kecamatan Kuantan Hilir Seberang, Kecamatan Inuman dan Kecamatan Cerenti. Kondisi daerah seperti ini menyebabkan Kabupaten Kuantan Singingi termasuk daerah rawan banjir.

1.2.5. Klimatologi

Kabupaten Kuantan Singingi pada umumnya beriklim tropis dengan suhu udara maksimum di siang hari berkisar antara 32,6° C - 36,5° C dan suhu udara minimum di malam hari berkisar antara 19,2° C - 22,0° C. Pada tahun 2013, jumlah hari hujan



berkisar dari 4 sampai 14 hari per bulan dengan rata-rata 10 hari per bulan. Jumlah hari hujan terendah terjadi pada bulan Agustus dan tertinggi pada bulan November. Sedangkan jumlah curah hujan berkisar dari 185,02 sampai 271,7 mm per bulan dengan rata-rata 223,74 mm per bulan. Selama kurun waktu lima tahun terakhir jumlah curah hujan di Kabupaten Kuantan Singingi cenderung *fluktuatif*. Pada tahun 2012 jumlah curah hujan sebanyak 185,02 mm per bulan dan pada tahun 2016 menurun menjadi 207,91 mm per bulan. Keadaan ini walaupun bersifat fluktuatif juga akan memberi dampak pada peningkatan potensi banjir. terutama di sekitar Daerah Aliran Sungai (DAS).

1.2.6. Demografi

Secara umum, kondisi demografis Kabupaten Kuantan Singingi dapat digambarkan bahwa penduduk Kabupaten Kuantan Singingi berdasarkan data Badan Pusat Statistik (BPS) Kabupaten Kuantan Singingi pada tahun 2017 berjumlah 321.216 jiwa, yang terdiri dari penduduk laki-laki 164.769 jiwa dan penduduk perempuan 156.447 jiwa. Kecamatan yang paling banyak penduduknya adalah kecamatan Kuantan Tengah yaitu 48.368 jiwa dan kecamatan yang paling sedikit penduduknya adalah kecamatan Hulu Kuantan yaitu 8.869 jiwa. Kondisi demografis Kabupaten Kuantan Singingi sebagaimana diuraikan di atas secara ringkas disajikan pada **Tabel 1.2.**

Tabel 1.2. Jumlah dan Rasio Penduduk Kabupaten Kuantan Singingi Menurut

Kecamatan dan Jenis Kelamin Tahun 2018

Kode Kecamatan	Nama Kecamatan	Laki-laki	Perempuan	Total	Rasio Jenis Kelamin
1401010	Kuantan Mudik	12,180	11,983	24,163	101,64
1401011	Hulu Kuantan	4,531	4,338	8,869	104,45
1401012	Gunung Toar	7,033	6,923	13,956	101,59
1401013	Pucuk Rantau	5,843	4,961	10,804	117,78
1401020	Singingi	16,788	15,034	31,822	111,67
1401021	Singingi Hilir	20,244	18,180	38,424	111,35
1401030	Kuantan Tengah	24,776	23,592	48,368	105,02



1401031	Sentajo Raya	14,766	14,072	28,838	104,93
1401040	Benai	8,162	8,201	16,363	99,52
1401050	Kuantan Hilir	7,662	7,587	15,249	100,99
1401051	Pangean	9,386	9,484	18,870	98,97
1401052	Logas Tanah Darat	10,885	9,958	20,843	109,31
1401053	Kuantan Hilir Seberang	6,715	6,649	13,364	100,99
1401060	Cerenti	7,864	7,594	15,458	103,56
1401061	Inuman	7,934	7,891	15,825	100,54
TOTAL		164,769	156,447	321,216	105,32
2017		163,213	154,722	317,935	105,49
2016		161,377	152,899	314,276	105,54
2015		159,480	151,139	310,619	105,52

Sumber : Kabupaten Kuantan Singingi Dalam Angka 2018

Dilihat dari komposisinya, penduduk laki-laki lebih banyak dari penduduk laki-laki lebih banyak dari penduduk perempuan. Penduduk laki-laki berjumlah 164.769 jiwa dan perempuan berjumlah 156.447 jiwa. Rasio jenis kelamin 105,32. Rasio jenis kelamin yang paling tinggi terdapat di kecamatan Sentajo Raya 117,78 dan rasio jenis kelamin yang paling rendah terdapat di kecamatan Pangean sebesar 98,97.

Sementara itu, penggolongan usia produktif atau tidak produktif berdasarkan kriteria sebagai berikut:

1. Penduduk Usia Tidak Produktif jika persentase penduduk 0-14 tahun minimal sebanyak 25 persen dan penduduk 65 tahun ke atas tidak melebihi 5 persen dari total jumlah penduduk secara keseluruhan;
2. Penduduk Usia Produktif jika persentase penduduk yang berusia 0-14 tahun maksimal 30 persen dan penduduk yang berusia 15-64 tahun persentasenya lebih dari 60 persen.

Komposisi penduduk pada tahun 2016 Kabupaten Kuantan Singingi merupakan penduduk usia produktif dimana penduduk usia produktif (15-64) tahun sebanyak



211.184 jiwa (66,42%), sedangkan penduduk usia non produktif (0-14) tahun sebanyak 92.471 jiwa (29,08%) dan usia 65 tahun ke atas sebanyak 14.280 jiwa (4,49%). Perhitungan penduduk usia produktif dan tidak produktif erat kaitannya dengan rasio beban ketergantungan (*burden of dependency ratio*).

Tabel 1.3. Penduduk Menurut Kelompok Umur dan Jenis Kelamin di Kab. Kuantan Singingi 2018
Population by Age Group and Sex in Kuantan Singingi Regency, 2018

Kelompok Umur <i>Age group</i>	Laki-Laki <i>Male</i>		Perempuan <i>Female</i>	Jumlah <i>Total</i>
	(1)	(2)	(3)	(4)
0-4		16.552	15.640	32.192
5-9		15.970	14.795	30.765
10-14		15.145	14.194	29.339
15-19		13.854	12.487	26.341
20-24		13.130	12.219	25.349
25-29		14.264	13.119	27.383
30-34		13.364	12.511	25.875
35-39		12.605	12.413	25.018
40-44		12.098	10.740	22.838
45-49		10.267	10.062	20.329
50-54		9.301	8.726	18.027
55-59		6.999	6.425	13.424
60-64		4.641	4.718	9.359
65+		6.579	8.398	14.977
Jumlah Total		164.769	156.447	321.216

Dari gambaran **Tabel 1.3** dapat kita lihat bahwa komposisi penduduk pada tahun 2018 Kabupaten Kuantan Singingi merupakan penduduk usia produktif dimana penduduk usia produktif (15-64) tahun sebanyak 213.943 jiwa (66,60%), sedangkan penduduk usia non produktif (0-14) tahun sebanyak 92.296 jiwa (28,73%) dan usia 65 tahun ke atas sebanyak 14.977 jiwa (4,66%). Hal ini memberikan indikasi bahwa permasalahan ketenagakerjaan di Kabupaten Kuantan Singingi merupakan pekerjaan rumah yang harus mendapat perhatian serius.

Perhitungan penduduk usia produktif dan tidak produktif erat kaitannya dengan rasio beban ketergantungan (*burden of dependency ratio*). Rasio beban ketergantungan merupakan perbandingan antara jumlah penduduk yang berusia 0-14



tahun dan penduduk berusia 65 tahun ke atas terhadap jumlah penduduk yang berusia 15-65 tahun. Hasil proyeksi menunjukkan bahwa rasio ketergantungan anak di kabupaten Kuantan Singingi tahun 2018 sebesar 22,18 persen dan rasio ketergantungan lanjut sebesar 2,30 persen atau secara keseluruhan angka beban ketergantungan Kabupaten Kuantan Singingi sebesar 24,48 persen. Hal ini dapat diartikan bahwa untuk setiap 100 penduduk usia produktif harus menanggung sebanyak 24 penduduk yang tidak/belum produktif. Dengan demikian rasio ketergantungan penduduk Kabupaten Kuantan Singingi dapat dikatakan relative kecil.

Dari jumlah penduduk usia produktif yang termasuk dalam Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK) sebanyak 67,16 persen dan Tingkat Pengangguran Terbuka sebanyak 2,60 persen. Dapat dilihat pada **Tabel 1.4**.

Tabel 1.4. Penduduk Berumur 15 Tahun Ke Atas menurut Kegiatan Utama dan Jenis Kelamin Tahun 2017

Population 15 Years of Age and Over by Main Activity and Sex, 2017

Kegiatan Utama <i>Main Activity</i>	Laki-laki	Perempuan	Jumlah
	<i>Male</i>	<i>Female</i>	<i>Total</i>
Angkatan Kerja	95.238	51.035	146.273
<i>Economically Active</i>			
1. Bekerja/ <i>Employed</i>	88.762	48.001	136.763
2. Pengangguran/ <i>Unemployed</i>	6.476	3.034	9.510
Bukan Angkatan Kerja	22.039	60.901	82.940
<i>Not Economically Active</i>			
1. Sekolah	9.746	10.116	19.862
2. Mengurus Rumah Tangga	4.854	47.710	52.564
3. Lainnya	7.439	3.075	10.514
Usia 15+	117.277	111.936	229.213
Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK)	81,21	45,59	63,28
Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT)	6,80	5,94	6,50

Sumber : Survei Angkatan Kerja Nasional (Sakernas) Agustus, BPS

Source: August National Labour Force Survey, BPS – Statistic Indonesia



Pada tahun 2018 pencari kerja yang terdaftar di Dinas Penanaman Modal, Pelayanan Terpadu Satu Pintu dan Tenaga Kerja Kabupaten Kuantan Singingi berjumlah 5.734 orang terdiri dari 2.476 laki laki (43,18%) dan perempuan 3.258 orang (56,81%). Jika dilihat berdasarkan tingkat pendidikan, sebagian besar pencari kerja yang terdaftar adalah lulusan Sarjana/*University Degree* sebanyak 2.397 orang (41,80%). Besarnya jumlah pencari kerja lulusan Sarjana mengindikasikan bahwa perlu diciptakan lapangan kerja yang mampu menampung pekerja dengan kualifikasi lulusan Sarjana. Dapat dilihat pada **Tabel 1.5**.

Tabel 1.5. Banyaknya Pencari Kerja Yang Mendaftar Menurut Jenis Kelamin dan Jenis Pendidikan Tahun 2018

Number of Registered Job Seekers by Sex and Education Level, 2018

Jenis Pendidikan <i>Education level</i>	Yang Mendaftar <i>Registered</i>		
	Laki-laki <i>Male</i>	Perempuan <i>Female</i>	Jumlah <i>Total</i>
	(1)	(2)	(3)
Tidak tamat SD	0	0	0
Sekolah Dasar/ <i>Primary school</i>	0	0	0
SLTP/ <i>Yunior high school</i>	0	0	0
SLTA/ <i>Senior high school</i>	389	697	1,086
Diploma/ <i>Diploma</i>			
② Diploma I / <i>Diploma I</i>	252	391	643
② Diploma II / <i>Diploma II</i>	325	371	696
② Diploma III / <i>Diploma III</i>	520	392	912
Sarjana/ <i>University degree</i>	990	1,407	2,397
Jumlah Total	2.476	3.258	5.374
2017	2.765	3.190	5.955

Sumber / Source : Dinas Penanaman Modal, Pelayanan Terpadu Satu Pintu, dan Tenaga Kerja Kabupaten Kuantan Singingi / *Investment, Integrated, and Labour Service of Kuantan Singingi Regency*



Proporsi penduduk yang bekerja menurut lapangan usaha merupakan salah satu indikator untuk melihat potensi sektor perekonomian dalam menyerap tenaga kerja dan sebagai salah satu kajian untuk menunjukkan struktur perekonomian suatu wilayah. Pada **tabel 1.6**.

Tabel 1.6 Jumlah Perusahaan dan Tenaga Kerja yang terdaftar Menurut Sektor 2018

Number of Registered Establishment and Labours by Sector, 2018

Sektor <i>Sector</i>	Jumlah Perusahaan <i>Number of Establishment</i>	Jumlah Tenaga Kerja <i>Employee</i>
1. Pertanian/ <i>Agriculture</i>	14	6.153
2. Pertambangan dan Penggalian/ <i>Mining and Quarying</i>	-	-
3. Industri Pengolahan/ <i>Manufacturing Industries</i>	21	3.070
4. Listrik dan Air Minum/ <i>Electricity and Water</i>	-	-
5. Bangunan/ <i>Construction</i>	-	-
6. Perdagangan, hotel, dan restoran/ <i>Trade, Hotel, & Restaurant</i>	-	-
7. Angkutan/ <i>Transportation</i>	-	-
8. Bank dan Lembaga Keuangan Lainnya/ <i>Bank and Other Finance</i>	2	184
9. Jasa-jasa/ <i>Service</i>	21	938
Jumlah Total	58	10.345
2017	110	20.386

Sumber / *Source* : Dinas Penanaman Modal, Pelayanan Terpadu Satu Pintu, dan Tenaga Kerja Kabupaten Kuantan Singingi / *Investment, Integrated, and Labour Service of Kuantan Singingi Regency*

Selain dari lapangan usaha seperti yang tersaji pada **tabel 1.6**, profesi penduduk Kabupaten Kuantan Singingi lainnya adalah sebagai Pegawai Negeri Sipil (PNS). Pada tahun 2018 PNS dilingkungan Pemerintah Kabupaten Kuantan Singingi berjumlah 5.538 orang. Hal ini dapat kita lihat pada **tabel 1.6**.



Tabel 1.6 Banyaknya PNS di Lingkungan Pemkab Kuantan Singingi Menurut Pendidikan dan Jenis Kelamin Tahun 2018

Number of Civil Servants at Government Office of Kuantan Singingi Regency by Education and Sex, 2018

Golongan <i>Rank</i>	Jenis Kelamin Sex		<i>Total</i>
	Laki-Laki <i>Male</i>	Perempuan <i>Female</i>	
	(1)	(2)	(3)
I	*	*	45
II	*	*	1,139
III	*	*	2,591
IV	*	*	1,763
Jumlah Total	2,780	3,476	6,256

Sumber: Badan Kepegawaian Daerah Kabupaten Kuantan Singingi

Source: Regional Servant Board of Kuantan Singingi Regency

1.2.7. Potensi Pengembangan Wilayah

Pembangunan wilayah Kabupaten Kuantan Singingi mengacu kepada tata ruang yang telah ditetapkan di dalam RTRW dengan melihat potensi dan kelayakan daerah.

1.3. ISU STRATEGIS

1.3.1. Permasalahan Pembangunan Daerah

Pembangunan merupakan suatu proses untuk mencapai suatu keadaan yang lebih baik atau menghindari keadaan tertentu yang buruk. Pembangunan merupakan suatu proses berkelanjutan, yakni untuk memenuhi kebutuhan masa sekarang tanpa membahayakan kemampuan generasi yang akan datang. Pembangunan yang telah dijalankan pada periode sebelumnya didasarkan



perencanaan yang telah dibuat dengan berbagai tujuan dan sasaran yang hendak dicapai. Permasalahan pembangunan akan terlihat bila telah terjadi perbedaan apa yang sudah direncanakan dengan apa yang telah dicapai saat ini atau apa yang hendak dicapai dimasa yang akan datang (periode berikutnya) dengan kondisi riil saat ini (kekuatan, kelemahan, peluang dan ancaman).

Pembangunan harus terjadi di berbagai sektor, karena sektor-sektor dalam pembangunan itu berkaitan dan satu sama lain, sehingga proses pembangunan yang terjadi menyebabkan terjadi perubahan dan pertumbuhan. Semakin panjang dan rumit keterkaitan antar sektor, maka akan semakin besar dampaknya dalam pembangunan, sehingga perubahan dapat terjadi. Oleh karena itu identifikasi berbagai permasalahan pembangunan Kabupaten Kuantan Singingi perlu dilakukan untuk menetapkan tujuan pembangunan daerah ke depan. Selanjutnya rumusan tujuan tersebut akan menjadi rumusan sasaran dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah. Dari identifikasi kegiatan pembangunan lima tahun terakhir sebagaimana telah dipaparkan pada bagian sebelumnya, permasalahan pembangunan di Kabupaten Kuantan Singingi dapat dikemukakan sebagai berikut:

1. Masih terbatasnya keterjangkauan layanan pendidikan

Secara umum permasalahan pendidikan yang dihadapi saat ini terkait dengan capaian-capaian kinerja pendidikan berupa angka melanjutkan sekolah (AMS) terutama jenjang pendidikan menengah dan ke Perguruan Tinggi, kualitas dan distribusi guru, proses belajar mengajar, ketersediaan sarana prasarana pendidikan, luaran pendidikan pada semua jenjang pendidikan.

Berkaitan permasalahan pendidikan tersebut, maka pembangunan pendidikan ke depan dihadapkan pada tantangan berupa penyediaan sarana dan prasarana pendidikan dalam rangka peningkatan akses dan pemerataan pendidikan, khususnya pada wilayah-wilayah yang potensial jumlah peserta didiknya dan belum tersedia fasilitas sekolah. Disamping itu juga dihadapkan pada upaya-upaya dalam rangka perbaikan proses belajar



mengajar yang lebih berkualitas, perbaikan tata kelola pendidikan pada semua jenjang pendidikan serta upaya-upaya untuk mempercepat pengurangan angka melek huruf.

Dengan demikian maka pembangunan pendidikan ke depan diarahkan untuk meningkatkan angka, angka melanjutkan sekolah, meningkatkan kualitas dan distribusi guru, meningkatkan sarana prasarana pendidikan, meningkatkan proses belajar mengajar, meningkatkan luaran pendidikan SD, SLTP, SLTA dan meningkatkan transparansi serta akuntabilitas pengelolaan pendidikan.

Selain itu, guna untuk meningkatkan aksesibilitas lulusan SLTA ke jenjang Pendidikan Tinggi, perlu keberadaan Perguruan Tinggi berupa Universitas di Kabupaten Kuantan Singingi.

2. Masih terbatasnya keterjangkauan layanan kesehatan

Secara umum permasalahan kesehatan yang dihadapi saat ini terkait dengan capaian-capaian kinerja kesehatan masyarakat dan terwujudnya lingkungan yang memenuhi syarat kesehatan, efektifitas pelayanan perawatan dan pengobatan penyakit, status gizi masyarakat, angka kematian bayi, balita dan ibu hamil/melahirkan, kebutuhan sarana prasarana kesehatan, teknologi, obat-obatan, medis dan paramedis, kemampuan preventif atas penyakit menular dan penyakit tertentu seperti HIV/AIDS, serta potensi penyakit/ gangguan kesehatan akibat pemanasan global.

Berkaitan permasalahan kesehatan tersebut, maka pembangunan kesehatan selama lima tahun ke depan dihadapkan pada tantangan berupa upaya-upaya dalam rangka penyadaran akan pentingnya perilaku hidup sehat bagi masyarakat dan lingkungan yang memenuhi syarat kesehatan dan status gizi masyarakat. Disamping itu juga diperhadapkan pada upaya-upaya untuk meningkatkan efektifitas pelayanan kesehatan.

3. Belum berimbangnya struktur ekonomi daerah

Struktur ekonomi Kabupaten Kuantan Singingi masih didominasi oleh



sektor primer, diantaranya adalah sektor pertanian. Dominasi sektor pertanian dalam perekonomian dengan produktivitas yang relatif rendah akan memperlambat kemajuan ekonomi yang mampu mensejahterakan masyarakat karena nilai tambah yang dihasilkan relatif rendah. Oleh karena itu ke depan diharapkan, sektor lain seperti industri pengolahan, terutama agroindustri hilir, konstruksi dan jasa lainnya tumbuh dan memberikan kontribusi yang semakin besar. Ini dimaksudkan agar struktur perekonomian Kabupaten Kuantan Singingi menuju ke arah keseimbangan antara ke tiga sektor (primer, sekunder dan tersier).

4. Masih tingginya tingkat kemiskinan dan pengangguran

Tingkat kemiskinan merupakan salah satu indikator prestasi pembangunan ekonomi. Jumlah angka kemiskinan yang terus meningkat serta angka pengangguran menunjukkan lemahnya pembangunan ekonomi yang dilakukan, walaupun permasalahan ini tidak terlepas dari dampak kebijakan ekonomi makro nasional. Tingkat kemiskinan dan pengangguran juga akan sangat mempengaruhi tingkat pertumbuhan yang bisa dicapai. Dengan pertumbuhan ekonomi tinggi, diharapkan kesempatan kerja bisa diciptakan dan akan mampu menambah pendapatan masyarakat. Angka kemiskinan di Kabupaten Kuantan Singingi memang mengalami penurunan, tetapi jumlah penduduk miskin masih cukup tinggi.

Selama kurun waktu yang sama, persentase penduduk miskin di Kabupaten Kuantan Singingi ternyata lebih tinggi dibandingkan dengan persentase penduduk miskin di Provinsi Riau. Namun trend penurunan lebih cepat terjadi di Kabupaten Kuantan Singingi. Dengan demikian upaya menekan angka pengangguran dan mengurangi jumlah penduduk miskin merupakan prioritas utama dalam upaya meningkatkan kesejahteraan penduduk.

Untuk itu, kedepan perbaikan iklim ketenagakerjaan yang kondusif perlu terus diciptakan, sehingga akan memberikan insentif bagi pengusaha untuk terus meningkatkan produksi dan memperluas usahanya. Kebijakan yang berkaitan dengan penanggulangan kemiskinan, penanggulangan



pengangguran perlu dilakukan secara lintas sektoral dan komprehensif.

5. Infrastruktur yang relatif terbatas

Secara umum permasalahan infrastruktur yang dihadapi saat ini terkait dengan capaian-capaian kinerja berupa ketersediaan sarana dan prasarana transportasi, air bersih, air irigasi, listrik, pembuangan sampah dan drainase. Disamping itu juga terkait ketersediaan sarana prasarana pemuda, olahraga, seni dan budaya.

Berdasarkan permasalahan tersebut maka pembangunan infrastruktur selama lima tahun kedepan dihadapkan pada sejumlah tantangan berupa penyediaan sarana prasarana dasar untuk mendukung pengembangan interkoneksi wilayah dan mobilitas barang, jasa, dan manusia. Selain itu juga dihadapkan pada penyediaan air bersih, air irigasi, listrik, pembuangan sampah dan drainase guna mendukung lingkungan perumahan dan pemukiman yang sehat serta penyediaan sarana prasarana pemuda, olahraga, seni dan budaya. Dengan demikian maka pembangunan infrastruktur lima tahun ke depan diarahkan untuk memenuhi kebutuhan jalan, jembatan dan terminal bagi angkutan dan perlintasan barang, jasa dan manusia, fasilitas yang dapat mengakselerasi pertumbuhan dan transformasi perekonomian serta kemajuan dan kemandirian wilayah. Selain itu juga diarahkan untuk memenuhi kebutuhan sarana prasarana pemuda, olahraga, seni dan budaya.

6. Rendahnya produktifitas dan nilai tambah agribisnis

Pangan pada umumnya berasal dari sektor pertanian dalam arti yang luas. Oleh sebab itu produksi pangan yang cukup dihasilkan disuatu wilayah akan menjamin ketahanan pangan wilayah bersangkutan. Dipihak lain masih terbatasnya agroindustri hilir di pedesaan menyebabkan rendahnya nilai tambah yang diterima petani, dan akhirnya berdampak terhadap pendapatan petani. Dari data pertanian tanaman pangan Kabupaten Kuantan Singingi, sampai tahun 2018 produksi berbagai komoditas pangan yang dihasilkan didaerah ini belum mampu memenuhi kebutuhan



masyarakat Kabupaten Kuantan Singingi, yang mengindikasikan relatif lemahnya ketahanan pangan dari produksi lokal.

Namun demikian ketahanan pangan bukanlah berarti kecukupan produksi yang dihasilkan di daerah bersangkutan saja, akan tetapi bagaimana menyediakan pangan yang cukup, aman dan terjangkau. Oleh karena itu jaminan pasokan pangan ke Kabupaten Kuantan Singingi tepat jumlah, jenis, waktu dan harga yang terjangkau oleh masyarakat harus menjadi perhatian dalam rangka menjamin ketahanan pangan daerah.

Tantangan yang dihadapi terkait dengan ketahanan pangan adalah meningkatkan kuantitas dan kualitas produksi komoditi pangan yang mampu menjamin ketersediaan pangan masyarakat yang seiring dengan perkembangan jumlah Penduduk dan pergeseran pola konsumsi pangan serta untuk meningkatkan pendapatan petani dan penyerapan tenaga kerja.

7. Masih rendahnya investasi

Dalam rangka mengoptimalkan potensi perekonomian daerah, maka Kabupaten Kuantan Singingi masih memerlukan sejumlah dana dalam bentuk investasi. Kegiatan investasi dapat meningkatkan kesempatan kerja, pendapatan pajak (PAD), produksi daerah dan pertumbuhan ekonomi. Walaupun kecenderungan masuknya investasi Penanaman Modal Asing (PMA) dan Penanaman Modal Dalam Negeri (PMDN) meningkat baik jumlah maupun nilai, akan tetapi peranan investasi di daerah ini masih dirasakan kurang dalam percepatan pembangunan ekonomi.

Beberapa hal yang terkait dengan bidang investasi adalah pelayanan birokrasi yang masih kurang memadai, baik di daerah maupun pusat. Selain itu, ketersediaan infrastruktur belum optimal. Informasi potensi investasi bagi investor merupakan suatu hal yang penting, sehingga para investor mudah mendapatkan informasi tentang kelayakan investasi di daerah Kabupaten Kuantan Singingi. Hal lain adalah koordinasi potensi investasi yang melibatkan antar sektor dan antar Kabupaten/Kota maupun pusat



masih relatif kurang terpadu.

8. Rendahnya kontribusi PAD

Secara umum Pendapatan Asli Daerah (PAD), selama tahun 2018 mengalami peningkatan, akan tetapi apabila dibandingkan dengan penerimaan dari dana perimbangan masih lebih kecil. Ini mengindikasikan tingkat ketergantungan daerah terhadap pemerintah pusat setiap tahunnya menurun secara relatif, Namun secara nominal terus meningkat dalam jumlah yang cukup besar.

Tantangan yang dihadapi dan harus dipecahkan dimasa yang akan datang adalah mengoptimalkan pemanfaatan potensi daerah yang mampu meningkatkan pendapatan daerah. Peranan Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) menjadi sangat penting sehingga Pemerintah Kabupaten Kuantan Singingi harus melakukan percepatan pembentukan BUMD sehingga daerah mampu menghadapi tantangan tersebut. BUMD nantinya diharapkan dapat menggali dan menghimpun dana-dana dari usaha produktif daerah dan BUMD juga harus bermitra dengan pelaku usaha lainnya untuk mengoptimalkan pemanfaatan potensi daerah dalam rangka meningkatkan pendapatan daerah.

1.3.2 Isu Strategis

Analisis isu-isu strategis dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Kuantan Singingi mempertimbangkan kondisi obyektif daerah dan perkembangan yang terjadi selama pelaksanaan pembangunan 5 (lima) tahun terakhir (2011-2016) serta merupakan dasar utama visi dan misi pembangunan jangka menengah yang juga akan menentukan kinerja pembangunan.

1. Isu Kebijakan Internasional

Salah satu isu strategis di tingkat internasional yang relevan bagi perencanaan pembangunan 5 (lima) tahun ini adalah *Komitmen Millenium Development Goals (MDG's)* yang ditetapkan pada United Nations (UN) Summit tahun 1990 oleh PBB. Dengan telah diadopsinya komitmen *MDG's* oleh Indonesia,



maka merupakan keharusan bagi Kabupaten Kuantan Singingi bersama dengan daerah lain di seluruh Indonesia untuk mencermati indikator dan target yang harus dicapai sampai akhir tahun 2018 untuk setiap tujuan pembangunan milenium tersebut. Isu internasional yang akan memberikan efek bagi masa depan pembangunan dunia antara lain: penerapan *green economic* global (ekonomi ramah lingkungan), krisis ekonomi global yang masih mengancam perekonomian, perdagangan bebas WTO, APEC, dan AFTA yang cenderung mengarah kepada perdagangan bebas dunia global dan regional, penerapan sumber energi alternatif untuk mengantisipasi semakin menipisnya cadangan mineral dunia, mengantisipasi perubahan iklim global (*global warning/climate change*), serta kemajuan Teknologi Informasi dan Komunikasi (TIK) yang semakin pesat dan mengatasi hambatan jarak serta waktu.

2. Isu Kebijakan Nasional

Selain memperhatikan isu skala internasional dan regional, hal-hal lain yang menjadi pertimbangan perumusan isu-isu strategis adalah 11 prioritas pembangunan nasional, yaitu:

1. Reformasi Birokrasi dan Tata Kelola;
2. Pendidikan;
3. Kesehatan;
4. Penanggulangan Kemiskinan;
5. Ketahanan Pangan;
6. Infrastruktur;
7. Iklim Investasi dan Iklim Usaha;
8. Energi;
9. Lingkungan Hidup dan Pengelolaan Bencana;
10. Daerah Tertinggal, Terdepan, Terluar dan Paska Konflik; dan



11. Kebudayaan, Kreatifitas dan Inovasi Teknologi.

Sejalan dengan 11 prioritas tersebut, kebijakan Kabupaten Kuantan Singingi juga memperhatikan dokumen RPJMN, sesuai dengan Perpres Nomor 2 Tahun 2015 tentang RPJMN 2014-2019 telah ditetapkan tujuan dan sasaran. Berdasarkan arahan pembangunan wilayah Sumatera, tujuan pembangunan wilayah Sumatera dalam dokumen RPJMN dalam kurun waktu 2015-2019 adalah untuk:

- (a) pengembangan hilirisasi komoditas batu bara, serta pengembangan industry berbasis komoditas kelapa sawit, karet, timah, bauksit dan kaolin;
- (b) penyediaan infrastruktur wilayah;
- (c) peningkatan SDM dan ilmu dan teknologi secara terus menerus.

Jika mengacu pada tujuan pengembangan wilayah sumatera, sasaran yang dicapai dalam rangka pengembangan wilayah sumatera kurun waktu 2015-2019, adalah sebagai berikut:

1. Dalam rangka percepatan dan perluasan pengembangan ekonomi Wilayah Sumatera, akan dikembangkan pusat-pusat pertumbuhan ekonomi di Wilayah Sumatera dengan memanfaatkan potensi dan keunggulan daerah, termasuk diantaranya adalah (1) pengembangan (2) Kawasan Ekonomi Khusus, (3) Kawasan Industri, (4) Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas, serta pusat-pusat pertumbuhan sebagai penggerak ekonomi daerah pinggiran lainnya;
2. Sementara itu, untuk mengurangi adanya kesenjangan antar wilayah di Wilayah Pulau Sumatera, maka akan dilakukan pembangunan daerah tertinggal dengan sasaran sebanyak 11 Kabupaten tertinggal dapat terentaskan dengan sasaran outcome: (a) meningkatkan rata-rata pertumbuhan ekonomi di daerah tertinggal sebesar 6,30 persen; (b) menurunnya persentase penduduk miskin di daerah tertinggal menjadi 10,66 persen; dan (c) meningkatnya Indeks Pembangunan Manusia (IPM) di daerah tertinggal sebesar 69,31.
3. Untuk mendorong pertumbuhan pembangunan kawasan perkotaan di Sumatera, maka akan dipercepat pembangunan 2 Kawasan Perkotaan



Metropolitan baru, peningkatan efisiensi 8-5 pengelolaan 1 Kawasan Perkotaan Metropolitan yang sudah ada saat ini, serta mewujudkan optimalisasi peran 6 kota otonom berukuran sedang sebagai penyangga (buffer) urbanisasi, serta membangun 2 kota baru publik yang mandiri dan terpadu sebagai sebagai pengendali (buffer) urbanisasi di terpadu di sekitar kota atau kawasan perkotaan.

4. Pembangunan desa dan kawasan perdesaan dengan sasaran menurunnya kemiskinan di desa-desa tertinggal dan mendorong perekonomian desa berbasis komoditas unggulan menuju desa mandiri.
5. Khusus untuk meningkatkan keterkaitan pembangunan kotadesa, maka akan diperkuat 8 pusat pertumbuhan sebagai Pusat Kegiatan Lokal (PKL) atau Pusat Kegiatan Wilayah (PKW).
6. Dalam rangka mewujudkan kawasan perbatasan sebagai halaman depan negara yang berdaulat, berdaya saing, dan aman, maka akan dikembangkan 8 Pusat Kegiatan Strategis Nasional (PKSN) sebagai pusat pertumbuhan ekonomi kawasan perbatasan negara yang dapat mendorong pengembangan kawasan sekitarnya.
7. Sasaran Otonomi Daerah adalah: (1) Meningkatnya proporsi penerimaan pajak dan retribusi daerah sebesar 40 persen untuk propinsi dan 12 persen untuk kabupaten/kota; (2) Meningkatnya proporsi belanja modal dalam APBD propinsi sebesar 30 persen dan untuk Kabupaten/Kota sebesar 30 persen pada tahun 2019 serta sumber pembiayaan lainnya dalam APBD; (3) Meningkatnya jumlah daerah yang mendapatkan opini wajar tanpa pengecualian (WTP) sebanyak 10 provinsi dan 90 kabupaten/kota di wilayah Sumatera; (4) Meningkatnya kualitas dan proporsi tingkat pendidikan aparatur daerah untuk jenjang S1 sebesar 65 persen dan S2-S3 sebesar 10 persen; (5) Terlaksananya diklat kepemimpinan daerah serta diklat manajemen pembangunan, kependudukan, dan keuangan daerah di seluruh wilayah Sumatera sebesar 150 angkatan (dengan proyek awal Provinsi Lampung); (6) Meningkatnya implementasi pelaksanaan SPM di daerah, khususnya pada pendidikan, kesehatan dan infrastruktur; (7) Meningkatnya persentase jumlah PTSP



- sebesar 100 persen; (8) Meningkatnya persentase jumlah perizinan terkait investasi yang dilimpahkan oleh kepala daerah ke PTSP sebesar 90 persen; (9) Terlaksananya sinergi perencanaan dan penganggaran di wilayah Sumatera (dengan proyek awal Provinsi Aceh dan Riau); (10) Terlaksananya koordinasi pusat dan daerah melalui peningkatan peran gubernur sebagai wakil pemerintah; dan (11) terlaksananya sistem monitoring dan evaluasi dana transfer 8-6 secara on-line di wilayah Sumatera (dengan proyek awal Provinsi Riau).
8. Sasaran Pengurangan Bencana adalah mengurangi indeks risiko bencana pada 21 (dua puluh satu) kabupaten/kota sasaran (Kota Lhokseumawe, Kota Banda Aceh, Kota Bengkulu, Mukomuko, Rejang Lebong, Kota Jambi, Soralangun, Kerinci, Kota Bandar Lampung, Lampung Barat, Tanggamus, Kota Padang, Padang Pariaman, Kepulauan Mentawai, Banyuasin, Lahat, Kota Medan, Langkat, Deli Serdang, Karo, dan Simalungun) yang memiliki indeks risiko bencana tinggi, baik yang berfungsi sebagai PKN, KSN, PKW, KEK, Kawasan Industri maupun kawasan pusat pertumbuhan lainnya.

Selain 11 prioritas nasional dan tujuan serta sasaran pembangunan yang tertuang dalam dokumen RPJMN, saat ini pemerintah menerbitkan Masterplan Percepatan dan Perluasan pembangunan Ekonomi Indonesia (MP3EI).

1.4. Susunan Organisasi Pemerintah Kabupaten Kuantan Singingi

Amanah Konstitusi pada Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah dijabarkan lebih lanjut pada Pasal 2 bahwa Negara Kesatuan Republik Indonesia dibagi atas Daerah provinsi, dan Daerah provinsi itu dibagi atas Daerah kabupaten dan kota. Lebih lanjut dalam Pasal 3 nya menegaskan bahwa daerah Provinsi dan Kabupaten/Kota merupakan daerah dan masing-masing mempunyai Pemerintahan Daerah. Secara garis besar terdapat 3 (tiga) urusan Pemerintahan yang diatur dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 tahun 2014 ini, yaitu Urusan Pemerintahan Absolut, Konkuren dan Umum. Urusan pemerintahan. Absolut adalah Urusan Pemerintahan yang sepenuhnya menjadi kewenangan Pemerintah Pusat, Urusan Umum adalah urusan yang menjadi urusan



pemerintahan baik di Pusat, Provinsi atau Kabupaten/Kota, Urusan Pemerintahan Konkuren adalah Urusan Pemerintahan yang dibagi antara Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah provinsi dan Pemerintah Daerah kabupaten/kota. Urusan pemerintahan konkuren yang diserahkan ke daerah sehingga inilah menjadi dasar pelaksanaan Otonomi Daerah. Urusan Konkuren dibagi menjadi Urusan Wajib dan Urusan Pilihan. Sedangkan Urusan Wajib dibagi menjadi Pelayanan Dasar dan Non Pelayanan Dasar.

Secara garis besar terdapat 3 (tiga) urusan Pemerintahan yang diatur dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 tahun 2014 ini, yaitu Urusan Pemerintahan Absolut, Konkuren dan Umum. Urusan pemerintahan. Absolut adalah Urusan Pemerintahan yang sepenuhnya menjadi kewenangan Pemerintah Pusat, Urusan Umum adalah urusan yang menjadi urusan pemerintahan baik di Pusat, Provinsi atau Kabupaten/Kota, Urusan Pemerintahan Konkuren adalah Urusan Pemerintahan yang dibagi antara Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah provinsi dan Pemerintah Daerah kabupaten/kota. Urusan pemerintahan konkuren yang diserahkan ke daerah sehingga inilah menjadi dasar pelaksanaan Otonomi Daerah.

Pelaksanaan Otonomi Daerah pada setiap wilayah mengalami perubahan yang sangat mendasar di dalam pelaksanaan Pemerintahan di Indonesia. Hal ini telah memberikan peluang dan peran yang sangat besar bagi hidupnya pelaksanaan demokrasi. Pemberian otonomi daerah tersebut dimaksud dimana daerah diberi peluang untuk mengatur dan mengurus rumah tangga sendiri, ini terbukti dengan keluarnya Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 yang merupakan Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah serta Undang-undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah, maka Pemerintah Kabupaten Kuantan Singingi juga telah berpeluang di dalam menggali potensi-potensi yang ada sehingga bisa dimanfaatkan bagi kepentingan masyarakat di daerah guna menciptakan masa depan daerah menuju masyarakat yang sejahtera dan mandiri. Sebagai upaya penguatan penyelenggaraan pemerintahan daerah, maka pemerintah telah mengeluarkan Peraturan Pemerintah Nomor 38 tahun 2007 tentang Pembagian Urusan



Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota.

Penyelenggaraan Desentralisasi mensyaratkan pembagian urusan pemerintahan antara Pemerintah dengan pemerintahan daerah. Urusan pemerintahan terdiri dari urusan pemerintahan yang sepenuhnya menjadi kewenangan Pemerintah dan urusan pemerintahan yang dikelola secara bersama antar tingkatan dan susunan pemerintahan atau konkuren. Urusan pemerintahan yang sepenuhnya menjadi kewenangan pemerintah adalah urusan dalam bidang politik luar negeri, pertahanan, keamanan, moneter dan fiskal nasional, yustisi, dan agama. Urusan pemerintahan yang dapat dikelola secara bersama antar tingkatan dan susunan pemerintahan atau konkuren adalah urusan-urusan pemerintahan selain urusan pemerintahan yang sepenuhnya menjadi urusan Pemerintah.

Dengan demikian dalam setiap bidang urusan pemerintahan yang bersifat konkuren senantiasa terdapat bagian urusan yang menjadi kewenangan Pemerintah, pemerintahan provinsi, dan pemerintahan kabupaten/kota. Untuk mewujudkan pembagian urusan pemerintahan yang bersifat konkuren tersebut secara proporsional antara Pemerintah, pemerintahan provinsi dan pemerintahan kabupaten/kota maka ditetapkan kriteria pembagian urusan pemerintahan yang meliputi eksternalitas, akuntabilitas dan efisiensi. Penggunaan ketiga kriteria tersebut diterapkan secara kumulatif sebagai satu kesatuan dengan mempertimbangkan keserasian dan keadilan hubungan antar tingkatan dan susunan pemerintahan.

Kriteria eksternalitas didasarkan atas pemikiran bahwa tingkat pemerintahan yang berwenang atas suatu urusan pemerintahan ditentukan oleh jangkauan dampak yang diakibatkan dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan tersebut. Untuk mencegah terjadinya tumpang tindih pengakuan atau klaim atas dampak tersebut, maka ditentukan kriteria akuntabilitas yaitu tingkat pemerintahan yang paling dekat dengan dampak yang timbul adalah yang paling berwenang untuk menyelenggarakan urusan pemerintahan tersebut. Hal ini adalah sesuai dengan prinsip demokrasi yaitu mendorong akuntabilitas Pemerintah kepada rakyat. Kriteria efisiensi didasarkan pada pemikiran bahwa penyelenggaraan urusan pemerintahan sedapat mungkin mencapai skala ekonomis. Hal ini dimaksudkan agar seluruh tingkat pemerintahan wajib



mengedepankan pencapaian efisiensi dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangannya yang sangat diperlukan dalam menghadapi persaingan di era global. Dengan penerapan ketiga kriteria tersebut, semangat demokrasi yang diterapkan melalui kriteria eksternalitas dan akuntabilitas, serta semangat ekonomis yang diwujudkan melalui kriteria efisiensi dapat disinergikan dalam rangka mewujudkan kesejahteraan masyarakat dan demokratisasi sebagai esensi dasar dari kebijakan desentralisasi.

Urusan yang menjadi kewenangan daerah terdiri dari urusan wajib dan urusan pilihan. Urusan wajib adalah urusan pemerintahan yang wajib diselenggarakan oleh pemerintahan daerah yang terkait dengan pelayanan dasar (*basic services*) bagi masyarakat, seperti pendidikan dasar, kesehatan, lingkungan hidup, perhubungan, kependudukan dan sebagainya. Urusan pilihan adalah urusan pemerintahan yang diprioritaskan oleh pemerintahan daerah untuk diselenggarakan yang terkait dengan upaya mengembangkan potensi unggulan (*core competence*) yang menjadi kekhasan daerah. Urusan pemerintahan di luar urusan wajib dan urusan pilihan yang diselenggarakan oleh pemerintahan daerah, sepanjang menjadi kewenangan daerah yang bersangkutan tetap harus diselenggarakan oleh pemerintahan daerah yang bersangkutan. Namun mengingat terbatasnya sumber daya dan sumber dana yang dimiliki oleh daerah, maka prioritas penyelenggaraan urusan pemerintahan difokuskan pada urusan wajib dan urusan pilihan yang benar-benar mengarah pada penciptaan kesejahteraan masyarakat disesuaikan dengan kondisi, potensi, dan kekhasan daerah yang bersangkutan.

Di luar urusan pemerintahan yang bersifat wajib dan pilihan sebagaimana tercantum dalam lampiran Peraturan Pemerintah Nomor 38 tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi, Dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota. Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota mengatur dan mengurus urusan pemerintahan yang berdasarkan kriteria pembagian urusan pemerintahan menjadi wewenangnya.

Untuk itu pemberdayaan dari Pemerintah kepada pemerintahan daerah menjadi sangat penting untuk meningkatkan kapasitas daerah agar mampu memenuhi



norma, standar, prosedur, dan kriteria sebagai prasyarat menyelenggarakan urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangannya.

Urusan wajib adalah urusan pemerintahan yang wajib diselenggarakan oleh pemerintahan daerah provinsi dan pemerintahan daerah kabupaten/kota, berkaitan dengan pelayanan dasar yang meliputi:

- a. pendidikan;
- b. kesehatan;
- c. lingkungan hidup;
- d. pekerjaan umum;
- e. penataan ruang;
- f. perencanaan pembangunan;
- g. perumahan;
- h. kepemudaan dan olahraga;
- i. penanaman modal;
- j. koperasi dan usaha kecil dan menengah;
- k. kependudukan dan catatan sipil;
- l. ketenagakerjaan;
- m. ketahanan pangan;
- n. pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak;
- o. keluarga berencana dan keluarga sejahtera;
- p. perhubungan;
- q. komunikasi dan informatika;
- r. pertanahan;
- s. kesatuan bangsa dan politik dalam negeri;
- t. otonomi daerah, pemerintahan umum, administrasi keuangan daerah, perangkat daerah, kepegawaian, dan persandian;
- u. pemberdayaan masyarakat dan desa;
- v. sosial;
- w. kebudayaan;
- x. statistik;



- y. kearsipan; dan
- z. perpustakaan.

Sedangkan urusan pilihan adalah urusan pemerintahan yang secara nyata ada dan berpotensi untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat sesuai dengan kondisi, kekhasan, dan potensi unggulan daerah yang bersangkutan, yang meliputi:

- a. kelautan dan perikanan;
- b. pertanian;
- c. kehutanan;
- d. energi dan sumber daya mineral;
- e. pariwisata;
- f. industri;
- g. perdagangan; dan
- h. ketransmigrasian.

Konsep dasar Otonomi Daerah adalah terwujudnya penataan kelembagaan yang sesuai dan mempunyai arti penting dan strategis dalam rangka meningkatkan kinerja aparatur secara efektif dan efisien. Penataan kelembagaan seyogyanya disusun dalam rangka pelaksanaan berbagai urusan pemerintahan tersebut secara efektif dan efisien. Dengan mengacu pada Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Organisasi Perangkat Daerah telah dibentuk Dinas / Badan / Kantor di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Kuantan Singingi berjumlah 26 Unit dengan rincian 2 Sekretariat (Sekretariat Daerah dan Sekretariat DPRD), 1 Inspektorat, 17 Dinas Daerah, 6 Badan berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Kuantan Singingi Nomor 4 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Kuantan Singingi. Untuk mengakomodir aspirasi masyarakat tentang kebutuhan akan pelayanan yang mudah dan untuk memperpendek rentang kendali pelayanan serta mendekatkan masyarakat dalam memperoleh pelayanan.

Oleh karena itu, untuk melaksanakan Urusan Wajib dan Urusan Pilihan dalam penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan pada tahun 2018, Pemerintah Kabupaten Kuantan Singingi telah berpedoman pada struktur kelembagaan Perangkat Daerah berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Kuantan Singingi Nomor 4 Tahun


2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Kuantan Singingi.

Perangkat Daerah Kabupaten Kuantan Singingi terdiri atas Sekretariat Daerah, Sekretariat DPRD, Inspektorat, Dinas, dan Badan.

Sekretariat Daerah Kabupaten Kuantan Singingi adalah unsur staf Pemerintah Kabupaten Kuantan Singingi dalam pelaksanaan perumusan kebijakan teknis operasional, sedangkan Lembaga Teknis Daerah Kabupaten Kuantan Singingi adalah unsur penunjang Pemerintah Kabupaten Kuantan Singingi, baik sebagai unit staf maupun unit lini yang terdiri dari Badan dan Kantor. Dinas Daerah Kabupaten Kuantan Singingi adalah unsur pelaksana pemerintah daerah Kabupaten Kuantan Singingi yang dipimpin oleh seorang kepala yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.

Selain itu, kecamatan dalam wilayah Kabupaten Kuantan Singingi merupakan Organisasi Perangkat Daerah (OPD) Kabupaten Kuantan Singingi yang dipimpin oleh Kepala Kecamatan yang disebut Camat. Struktur Organisasi Pemerintahan Kabupaten Kuantan Singingi selengkapnya disajikan dalam **Gambar 1.2.**

Gambar 1.2. Struktur Organisasi Pemerintah Kabupaten Kuantan Singingi Berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Kuantan Singingi Nomor 4 Tahun 2016





Kedudukan, tugas pokok dan fungsi masing-masing perangkat daerah Kabupaten Kuantan Singingi adalah sebagai berikut:

1. Bupati / Wakil Bupati

Bupati Kuantan Singingi mempunyai kewajiban :

- 1) Mempertahankan dan memelihara ketentraman Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagai cita-cita Proklamasi Kemerdekaan tanggal 17 Agustus 1945;
- 2) Memegang teguh Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945;
- 3) Menghormati kedaulatan rakyat;
- 4) Menegakan seluruh peraturan perundangan;
- 5) Meningkatkan taraf kesejahteraan rakyat;
- 6) Memelihara ketentraman dan ketertiban masyarakat; dan
- 7) Mengajukan rancangan Peraturan Daerah dan menetapkannya sebagai Peraturan Daerah bersama DPRD.

Wakil Bupati Kuantan Singingi mempunyai tugas :

- 1) Membantu Bupati Kuantan Singingi dalam melaksanakan kewajibannya;
- 2) Mengkoordinasikan kegiatan organisasi perangkat daerah/instansi pemerintah di daerah; dan
- 3) Melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Bupati Kuantan Singingi.

2. Sekretariat Daerah.

Sekretariat Daerah (Setda) merupakan unsur pembantu Pemerintah Kabupaten, dipimpin oleh seorang Sekretaris Daerah yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Bupati. Sekretariat Daerah mempunyai tugas membantu Bupati dalam melaksanakan tugas penyelenggaraan Pemerintahan, Administrasi, Organisasi dan Tata Laksana serta memberikan pelayanan Administrasi kepada seluruh Perangkat Daerah di Kabupaten.

Dalam menyelenggarakan tugas pokok, Sekretariat Daerah Kabupaten Kuantan Singingi mempunyai fungsi sebagai berikut :

1. Pengkoordinasian perumusan kebijakan Pemerintah Daerah;
2. Pengkoordinasian perumusan kebijakan Pemerintah Daerah;



3. Pengkoordinasian pengelolaan sumber daya aparatur, keuangan, prasarana, dan sarana Pemerintah Daerah;
4. Pengkoordinasian staf terhadap segala kegiatan yang dilakukan oleh perangkat daerah dalam rangka penyelenggaraan administrasi pemerintahan;
5. Pengkoordinasian tugas-tugas pemerintahan, pembangunan, dan kemasyarakatan dalam arti mengumpulkan dan menganalisis data, merumuskan program dan petunjuk teknis serta monitoring dan evaluasi perkembangan penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan dan kemasyarakatan;
6. Pengkoordinasian perumusan peraturan perundangan yang menyangkut tugas pemerintahan daerah;
7. Pengkajian kebijakan pendayagunaan aparatur, organisasi dan tata laksana serta pelayanan teknis administratif perangkat daerah;
8. Pelaksanaan hubungan masyarakat dan hubungan antar lembaga; dan
9. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Bupati Kuantan Singingi sesuai dengan tugas dan fungsinya.

3. Sekretariat DPRD

Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah merupakan unsur pelayanan terhadap DPRD yang dipimpin oleh seorang Sekretaris dan bertanggung jawab kepada pimpinan DPRD, secara Administratif bertanggungjawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.

Sekretariat DPRD mempunyai tugas memberikan pelayanan terhadap anggota DPRD dan untuk menjalankan tugas tersebut Sekretariat DPRD memiliki fungsi:

1. Penyelenggaraan fasilitasi rapat DPRD;
2. Pelaksanaan urusan rumah tangga dan perjalanan dinas anggota DPRD;
3. Penyelenggaraan tata usaha DPRD;
4. Pengkajian produk peraturan perundangan; dan
5. Penyelenggaraan hubungan antara lembaga dan kemasyarakatan.



4. Dinas Daerah

Dinas Daerah merupakan unsur pelaksana Pemerintahan Daerah yang dipimpin oleh seorang Kepala Dinas yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah. Dinas daerah merupakan perangkat daerah yang diserahkan wewenang, tugas, dan tanggungjawab melaksanakan otonomi daerah, tugas-tugas dekonsentrasi dan tugas pembantuan. Dinas Daerah mempunyai fungsi:

- 1) Perumusan pelaksanaan kebijakan teknis operasional sesuai dengan bidang tugasnya;
- 2) Pemberian izin dan pelaksanaan pelayanan umum; dan
- 3) Pembinaan terhadap Unit Pelaksana Teknis dan Cabang Dinas.

Dinas/Badan Daerah yang ada di lingkungan Pemerintah Kabupaten Kuantan Singingi pada tahun 2018 berjumlah 24 (dua puluh empat) Dinas/Badan, yaitu:

- 1) Inspektorat;
- 2) Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga;
- 3) Dinas Kesehatan;
- 4) Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang;
- 5) Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan;
- 6) Dinas Perhubungan;
- 7) Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil;
- 8) Dinas Sosial dan Pemberdayaan Masyarakat Desa;
- 9) Dinas Koperasi UKM, Industri dan Perdagangan;
- 10) Dinas Pariwisata dan Kebudayaan;
- 11) Dinas Pertanian;
- 12) Dinas Penanaman Modal, Pelayanan Terpadu Satu Pintu dan Tenaga Kerja;
- 13) Dinas Perikanan dan Ketahanan Pangan;
- 14) Dinas Lingkungan Hidup;
- 15) Dinas Perpustakaan dan Kearsipan;
- 16) Dinas Komunikasi Statistik dan Persandian;
- 17) Dinas Pengendalian Penduduk Keluarga Berencana Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak;



- 18) Badan Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan;
- 19) Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah;
- 20) Badan Perencanaan Pembangunan Daerah dan Penelitian Pengembangan;
- 21) Badan Pendapatan Daerah Pendapatan;
- 22) Badan Kesatuan Bangsa dan Politik;
- 23) Satuan Polisi Pamong Praja, Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan dan
- 24) Rumah Sakit Umum Daerah.

5. Kecamatan

Kecamatan adalah wilayah kerja Camat sebagai perangkat daerah Kabupaten yang merupakan unsur pelaksana Pemerintah Daerah di bidang penyelenggaraan pemerintahan di wilayah kecamatan. Kecamatan dipimpin oleh seorang Camat yang berada di bawah dan bertanggung jawab pada Bupati melalui Sekretaris Daerah. Camat mempunyai tugas pokok membantu Bupati dalam penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan, dan pembinaan kehidupan kemasyarakatan dalam wilayah kecamatan. Dalam menyelenggarakan tugas pokok, kecamatan mempunyai fungsi:

- 1) Penyelenggaran tugas-tugas pokok kecamatan dan pembinaan kelurahan/desa;
- 2) Penyelenggaraan tugas-tugas ketentraman dan ketertiban wilayah;
- 3) Pengkoordinasian tugas-tugas pembangunan dan kemasyarakatan yang menjadi tanggung jawab kecamatan;
- 4) Penyelenggaraan pelayanan umum;
- 5) Pengkoordinasian perangkat daerah dalam wilayah kecamatan; dan
- 6) Pelakasanaan upaya-upaya pemberdayaan, menumbuhkan prakasa, kreatifitas dan meningkatkan partisipasi masyarakat dalam pemerintahan, pembangunan dan kemasyarakatan.

Kabupaten Kuantan Singingi saat ini membawahi 15 (lima belas) Kecamatan, terdiri dari :

- 1) Kecamatan Kuantan Mudik;
- 2) Kecamatan Singingi;



- 3) Kecamatan Kuantan Tengah;
- 4) Kecamatan Benai;
- 5) Kecamatan Kuantan Hilir;
- 6) Kecamatan Cerenti;
- 7) Kecamatan Hulu Kuantan;
- 8) Kecamatan Gunung Toar;
- 9) Kecamatan Singingi Hilir;
- 10) Kecamatan Pangean;
- 11) Kecamatan Logas Tanah Darat;
- 12) Kecamatan Inuman;
- 13) Kecamatan Kuantan Hilir Seberang;
- 14) Kecamatan Sentajo Raya; dan
- 15) Kecamatan Pucuk Rantau.

Pembagian wilayah kecamatan di wilayah Kabupaten Kuantan Singingi dengan ibukota kecamatannya dapat dilihat pada **tabel 1.7**.

Tabel 1.7 Nama-nama Kecamatan dengan Ibukotanya di Kabupaten Kuantan Singingi Tahun 2018

The Name of Subdistrict with The Capital of Subdistrict in Kuantan Singingi regency, 2018

Kecamatan <i>Subdistrict</i>	Nama Ibukota Kecamatan <i>Capital of Subdistrict'a Name</i>
1	2
1. Kuantan Mudik	Lubuk jambi
2. Hulu Kuantan	Lubuk Ambacang
3. Gunung Toar	Kampung Baru
4. Pucuk Rantau	Pangkalan
5. Singingi	Muara Lembu
6. Singingi Hilir	Koto Baru
7. Kuantan Tengah	Teluk Kuantan
8. Sentajo Raya	Koto Sentajo



9. Benai	Benai
10. Kuantan Hilir	Baserah
11. Pangean	Pangean
12. Logas Tanah Darat	Perhentian Luas
13. Kuantan Hilir Seberang	Koto Rajo
14. Cerenti	Cerenti
15. Inuman	Inuman

Sumber : Sekretariat Daerah Kuantan Singingi


Source : *The Regional Sekretariat of Kuantan Singingi Regency*

Dalam penyelenggaraan Pemerintahan Daerah sebagaimana diatur melalui Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah yang telah mengalami perubahan untuk yang kedua kalinya yaitu Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008, penyelenggaraan Pemerintahan Desa dikonstruksikan kearah kemandirian desa melalui pelaksanaan otonomi desa. Hal ini secara implisit tergambar dari definisi desa sebagaimana tercantum dalam Undang-Undang tersebut, yaitu Kesatuan masyarakat Hukum yang memiliki kewenangan untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat yang diakui dalam sistem Pemerintahan Nasional dan berada di Daerah Kabupaten.

1.5. Sistematika Penulisan

Laporan Kinerja adalah dokumen yang berisi gambaran perwujudan kewajiban suatu Instansi Pemerintah untuk mempertanggungjawabkan keberhasilan/kegagalan pencapaian sasaran strategis organisasi yang berkaitan dengan Visi dan Misi organisasi melalui berbagai program dan kegiatan tahunan yang sumber pembiayaannya sebagaimana tercantum dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD). Sistematika Laporan Kinerja Kabupaten Kuantan Singingi Tahun 2018 disusun dengan mengacu pada Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 53 Tahun 2015 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah.


Alur pikir penyusunan Laporan Akuntabilitas Kinerja Pemerintah daerah Kabupaten Kuantan Singingi Tahun 2018 dan keterkaitan dengan Laporan Kinerja Organisasi Perangkat Daerah (OPD) disajikan dalam **Gambar 1.3**.



Gambar 1.3 Alur Pikir Penyusunan Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemkab Kuantan Singingi 2018

Sumber : Hasil Analisis Tim

Alur pikir pengukuran kinerja pencapaian sasaran Pemerintah Kabupaten Kuantan Singingi mengikuti alur pikir sebagaimana disajikan dalam **Gambar 1.4**.

Gambar 1.4. Alur Pikir Pengukuran Kinerja

Sumber : Hasil Analisis Tim

Adapun sistematika penulisan Laporan Kinerja Pemerintah Kabupaten Kuantan Singingi Tahun 2018 mencakup dalam 4 (*empat*) Bab dan ringkasan masing-masing Bab adalah sebagai berikut:

RINGKASAN EKSEKUTIF

Bab I. Pendahuluan

Bab ini menguraikan Latar Belakang, Gambaran Umum Kabupaten Kuantan Singingi, Susunan Organisasi Pemerintah Kabupaten Kuantan Singingi dan Sistematika Penulisan.

Bab II. Perencanaan Dan Perjanjian Kinerja

Bab ini menguraikan ringkasan/ikhtisar perjanjian kinerja tahun yang bersangkutan

Bab III. Akuntabilitas Kinerja

Bab ini menguraikan tentang Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran

Bab IV. Penutup

Bab ini menguraikan simpulan umum atas capaian kinerja serta langkah dimasa mendatang yang akan dilakukan untuk meningkatkan kinerja.



BAB 2

PERENCANAAN DAN PERJANJIAN KINERJA

2.1. RPJMD Kabupaten Kuantan Singingi

Pemerintah Kabupaten Kuantan Singingi telah menetapkan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) berdasarkan amanat dari Peraturan Daerah Kabupaten Kuantan Singingi Nomor 1 Tahun 2017 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Kuantan Singingi Tahun 2016-2021.

Berikut disajikan secara ringkas Pernyataan Visi, Pernyataan Misi, Tujuan dan sasaran serta Program Pembangunan yang dimuat dalam RPJMD Kabupaten Kuantan Singingi Tahun 2016-2021.

2.1.1. Pernyataan Visi

Sesuai dengan Peraturan Daerah Kabupaten Kuantan Singingi Nomor 1 Tahun 2017 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Kuantan Singingi Tahun 2016-2021, Visi Pemerintah Kabupaten Kuantan Singingi untuk periode Tahun 2016-2021 adalah

“Terwujudnya Kabupaten Kuantan Singingi yang Unggul, Sejahtera dan Agamis di Provinsi Riau 2021”

Adapun makna pernyataan visi pemerintah Kabupaten Kuantan Singingi diatas adalah sebagai berikut:

- 1) **Unggul** adalah peningkatan kemampuan perekonomian masyarakat, derajat kesehatan, mutu pendidikan, infrastruktur dan pariwisata.



- 2) **Sejahtera** adalah suatu kondisi masyarakat dalam keadaan makmur yang tidak lagi memikirkan kebutuhan dasar, dalam kehidupan tenram, tertib, dan harmonis.
- 3) **Agamis** adalah suasana kehidupan sosial kemasyarakatan yang rukun dan damai dalam menjalankan ajaran agama yang dianutnya.

2.1.2. Pernyataan Misi

Untuk mencapai visi yang telah ditetapkan, Pemerintah Kabupaten Kuantan Singingi menetapkan 6 (*enam*) Misi sebagai berikut :

Mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik dan bersih dengan pelayanan publik yang prima

Meningkatkan sumberdaya manusia yang sehat, cerdas dan produktif

Mengembangkan perekonomian masyarakat yang mandiri dan berdaya saing guna meningkatkan kualitas hidup masyarakat berbasis pertanian dan pariwisata

Meningkatkan tata kelola sumber daya alam berdasarkan perencanaan tata ruang yang berwawasan lingkungan

Meningkatkan pembangunan infrastruktur yang berkualitas dan merata

Meningkatkan suasana kehidupan yang agamis dan melestarikan nilai-nilai budaya

2.1.3. Tujuan dan Sasaran

Dalam mewujudkan Visi melalui pelaksanaan Misi yang telah ditetapkan tersebut di atas, maka perlu adanya kerangka yang jelas pada setiap misi menyangkut tujuan dan sasaran yang akan dicapai. Tujuan dan sasaran pada setiap misi yang akan dijalankan akan memberikan arahan bagi pelaksanaan setiap urusan pemerintahan daerah, baik urusan wajib maupun urusan pilihan dalam mendukung pelaksanaan misi dimaksud.



MISI PERTAMA :

Meningkatkan tata kelola pemerintahan yang baik dan bersih dengan pelayanan publik yang prima

Tujuan :

1. Mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik dan bersih serta mengembangkan iklim investasi dan dunia usaha;
2. Meningkatkan kapasitas keuangan dan pembiayaan pembangunan daerah;
3. Meningkatkan kemitraan dan sinergitas antara pemerintah, masyarakat dan dunia usaha dalam pembangunan daerah.

Sasaran :

1. Terwujudnya tata kelola pemerintahan yang baik dan bersih dalam rangka menciptakan iklim investasi yang kondusif;
2. Terwujudnya pelayanan publik yang profesional dan berkepastian hukum;
3. Berjalannya pembangunan yang terencana, terkoordinasi dan sinergis;
4. Meningkatnya kapasitas fiskal daerah;
5. Terwujudnya kerjasama antara pemerintah, masyarakat dan dunia usaha dalam pembangunan daerah.

MISI KEDUA:

Meningkatkan sumberdaya manusia yang sehat, cerdas dan produktif.

Tujuan :

Mewujudkan peningkatan derajat kesehatan masyarakat, kesehatan lingkungan, mutu pendidikan, pemberdayaan pemuda dan pengembangan olahraga.

Sasaran :

1. Meningkatkan derajat kesehatan masyarakat;
2. Meningkatkan kesehatan lingkungan serta perilaku hidup bersih dan sehat;
3. Meningkatkan kualitas penyelenggaraan pendidikan dan pemerataan;
4. Terwujudnya pemberdayaan pemuda;



5. Meningkatkan pembinaan, peran serta dan prestasi pemuda dalam bidang olahraga, seni dan budaya.

MISI KETIGA:

Mengembangkan perekonomian masyarakat yang mandiri dan berdaya saing guna meningkatkan kualitas hidup masyarakat berbasis pertanian dan pariwisata.

Tujuan :

Mewujudkan perekonomian masyarakat berbasis pertanian dan pariwisata, kapasitas kelembagaan ekonomi kerakyatan, pengembangan dan pemasaran produk unggul lokal, kewirausahaan dan ketahanan pangan daerah.

Sasaran :

1. Meningkatnya perekonomian daerah berbasis pertanian dalam arti luas;
2. Meningkatnya kapasitas kelembagaan ekonomi kerakyatan melalui usaha mikro, kecil dan menengah (UMKM) dan koperasi;
3. Terkelolanya pasar rakyat sebagai salah satu akses pemasaran produksi pertanian;
4. Meningkatnya usaha dibidang jasa dan perdagangan serta terwujudnya sumber ekonomi alternatif lainnya;
5. Meningkatnya ketahanan pangan daerah;
6. Meningkatnya investasi usaha masyarakat;
7. Terwujudnya perluasan pemasaran produk-produk unggulan masyarakat dan agroindustri;
8. Terwujudnya masyarakat yang berketerampilan dan berjiwa kewirausahaan;
9. Terwujudnya Kabupaten Kuantan Singingi sebagai destinasi wisata.

MISI KEEMPAT:

Meningkatkan tata kelola sumber daya alam berdasarkan perencanaan tata ruang yang berwawasan lingkungan.



Tujuan :

1. Mewujudkan pemanfaatan tata ruang dan pelestarian lingkungan hidup;
2. Mewujudkan pengelolaan lingkungan hidup yang berkelanjutan dan penanggulangan bencana alam banjir, kebakaran lahan dan hutan serta bencana lainnya.

Sasaran :

1. Terlaksananya perencanaan optimalisasi pemanfaatan dan pengendalian tata ruang serta pelestarian lingkungan hidup;
2. Pemanfaatan sumber daya alam yang berwawasan lingkungan.

MISI KELIMA:

Meningkatkan pembangunan infrastruktur yang berkualitas dan merata.

Tujuan :

Mewujudkan pembangunan, pemeliharaan serta pemanfaatan infrastruktur/aset daerah dan fasilitas umum lainnya.

Sasaran :

Terlaksananya pembangunan dan peningkatan sarana dan prasarana jalan, permukiman dan fasilitas umum lainnya.

MISI KEENAM:

Meningkatkan suasana kehidupan yang agamis dan melestarikan nilai-nilai budaya.

Tujuan :

1. Mewujudkan suasana kehidupan beragama yang tenram, tertib dan harmonis;
2. Penggalian, pelestarian, dan aktualisasi nilai-nilai adat dan budaya.

Sasaran :

1. Membina suasana kehidupan beragama;
2. Meningkatkan ketentraman dan ketertiban masyarakat yang harmonis;
3. Pemberdayaan adat;
4. Meningkatkan kelestarian budaya daerah dalam kehidupan masyarakat.



2.1.4. Penetapan Indikator Kinerja

Dalam rangka mengukur dan meningkatkan kinerja serta lebih meningkatnya akuntabilitas kinerja instansi pemerintah, maka setiap instansi pemerintah perlu menetapkan Indikator Kinerja Utama (IKU). Untuk itu pertama kali yang dilakukan instansi pemerintah adalah menentukan apa yang menjadi kinerja utama dari instansi pemerintah yang bersangkutan. Dengan demikian kinerja utama terkandung dalam tujuan dan sasaran strategis instansi pemerintah. Dengan kata lain IKU digunakan sebagai ukuran keberhasilan. Pemerintah Kabupaten Kuantan Singingi telah menetapkan Indikator Kinerja Utama melalui Peraturan Bupati Kuantan Singingi Nomor 34 Tahun 2018 tentang Penetapan Indikator Kinerja Utama Dilingkungan Pemerintah Kabupaten Kuantan Singingi. Upaya untuk meningkatkan akuntabilitas, Pemerintah Kabupaten Kuantan Singingi juga melakukan reviu terhadap Indikator Kinerja Utama (IKU), dalam melakukan reviu dengan memperhatikan capaian kinerja, permasalahan dan isu-isu strategis yang sangat mempengaruhi keberhasilan suatu organisasi.

Untuk memberikan gambaran mengenai ukuran keberhasilan pencapaian visi dan misi kepala daerah dan wakil kepala daerah pada akhir periode masa jabatan perlu penetapan indikator kinerja daerah yang ditunjukkan melalui akumulasi pencapaian indikator outcome program Pembangunan daerah setiap tahunnya agar kondisi kinerja yang diinginkan pada akhir periode RPJMD dapat dicapai. Skenario dan asumsi pembangunan daerah tahun 2016-2021 berpedoman kepada Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Kuantan Singingi Tahun 2005–2025, hasil evaluasi capaian kinerja pemerintah daerah sampai dengan saat ini dan memperhatikan peluang dan tantangan sampai dengan tahun 2021.

Adapun Indikator Kinerja Utama Pemerintah Kabupaten Kuantan Singingi disajikan dalam **Lampiran 1** dan rencana pencapaian Indikator Daerah Kabupaten Kuantan Singingi yang akan dicapai pada Tahun 2016–2021 tercantum dalam **Tabel 2.2** berikut ini:



Tabel 2. 1

Rencana Pencapaian Indikator Daerah Kabupaten Kuantan Singingi Yang Akan Dicapai Pada Tahun 2016–2021

INDIKATOR KINERJA	2015	Kondisi pada awal periode RPJMD (2016)	TARGET PENCAPAIAN RPJMD KABUPATEN KUANTAN SINGINGI SETIAP TAHUN					Kondisi Kinerja pada akhir periode RPJMD				
			2017	2018	2019	2020	2021					
ASPEK KESEJAHTERAAN MASYARAKAT												
1. Fokus Kesejahteraan dan Pemerataan Ekonomi												
1.1. PDRB Harga Berlaku (Miliar)	25.193,09	25.218,28	25.243,50	25.268,74	25.294,01	25.319,31	25.319,31	25.319,31	25.319,31			
1.2. PDRB Harga Konstan (Miliar)	19.899,27	19.919,17	19.939,09	19.959,03	19.978,99	19.998,97	19.998,97	19.998,97	19.998,97			
1.3. Pertumbuhan Ekonomi (%)	-2,12	0,38	0,88	1,21	1,97	2,35	2,35	2,35	2,35			
1.4. Laju Inflasi (%)	3,20	3,20	3,19	3,19	3,19	3,18	3,18	3,18	3,18			
1.6. Tingkat Kemiskinan (%)	10,21	9,34	8,80	8,76	8,62	8,40	8,40	8,40	8,40			
1.7. Tingkat Pengangguran Terbuka (%)	6,28	6,03	5,78	5,53	5,28	5,03	5,03	5,03	5,03			
1.8. Pertumbuhan Penduduk (%)	0,17	0,19	0,22	0,24	0,27	0,31	0,31	0,31	0,31			
1.9. Indeks Pembangunan Manusia (IPM)	68,32	68,40	68,48	68,57	68,65	68,73	68,73	68,73	68,73			
2. Fokus Kesejahteraan Sosial												
2.1 Angka melek huruf (AMH) (%)	99,55	99,58	99,61	99,65	99,69	99,73	99,73	99,73	99,73			
2.2. Angka rata-rata lama sekolah (Tahun)	8,18	8,50	8,74	8,98	9,22	9,50	9,50	9,50	9,50			
2.3. Angka Partisipasi Kasar (APK) SD/MI (%)	97,7	97,99	98,29	98,58	98,88	99,17	99,17	99,17	99,17			
2.4. Angka Partisipasi Kasar (APK) SMP/MTs (%)	79,41	79,65	79,89	80,13	80,37	80,61	80,61	80,61	80,61			
2.5. Angka Harapan Hidup (tahun)	67,86	67,94	68,10	68,21	68,35	68,49	68,49	68,49	68,49			
3. Fokus Seni Budaya dan Olahraga												
3.1. Jumlah grup kesenian per 10.000 penduduk (Grup)	297	298	299	300	301	302	302	302	302			
3.2. Jumlah gedung kesenian per 10.000 penduduk (Unit)	16	16	16	16	16	16	16	16	16			



Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Kabupaten Kuantan Singingi 2018

3.3. Jumlah klub olahraga per 10.000 penduduk (Klub)	100	101	102	103	104	105	105	105
3.4. Jumlah gedung olahraga per 10.000 penduduk (Unit)	3	3	3	3	3	4	4	4
ASPEK PELAYANAN UMUM								
Fokus Layanan Urusan Wajib								
1. Pendidikan								
Pendidikan Dasar (SD)								
Angka Partisipasi Murni (%)	98,1	98,30	98,49	98,69	98,89	99,08	99,08	99,08
Rasio ketersediaan sekolah/penduduk usia sekolah (per10.000)	60,70	61,91	63,15	69,47	76,41	84,06	84,06	84,06
Rasio guru terhadap murid (per10.000)	762,71	777,96	793,52	809,39	825,58	842,09	842,09	842,09
Pendidikan Dasar (SMP)								
Angka Partisipasi Sekolah (%)	0,13	0,15	0,17	0,19	0,21	0,22	0,22	0,22
Angka Partisipasi Murni (%)	78,41	78,57	78,72	78,88	79,04	79,20	79,20	79,20
Rasio ketersediaan sekolah/penduduk usia sekolah (per10.000)	46,65	47,58	48,53	49,51	50,50	51,51	51,51	51,51
Rasio guru terhadap murid (per 10.000)	1176,01	1199,53	1223,52	1247,99	1272,95	1298,41	1298,41	1298,41
Fasilitas Pendidikan								
Sekolah pendidikan SD/MI kondisi bangunan baik (Unit)	260	260	261	261	262	263	263	263
Sekolah pendidikan SMP/MTs kondisi bangunan baik (Unit)	98	98	98	99	99	99	99	99
2. Kesehatan								
Rasio Posyandu dan Balita	10,56	10,67	10,77	10,88	10,99	11,10	11,10	11,10
Rasio Puskesmas Persatuan Penduduk	0,07	0,07	0,07	0,07	0,07	0,07	0,07	0,07
Rasio Poliklinik Persatuan Penduduk	0,083	0,084	0,085	0,086	0,088	0,090	0,090	0,090
Rasio Pustu Persatuan Penduduk	0,19	0,20	0,20	0,21	0,21	0,22	0,22	0,22
Rasio Rumah Sakit per satuan Penduduk	0,003	0,003	0,003	0,003	0,003	0,003	0,003	0,003
Rasio Dokter per satuan Penduduk	0,127	0,130	0,132	0,135	0,137	0,140	0,140	0,140



Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Kabupaten Kuantan Singingi 2018

Rasio Tenaga Medis per satuan Penduduk	0,182	0,186	0,189	0,193	0,197	0,201	0,201	0,201
Jumlah Pasien Rawat Jalan di Rumah Sakit (Orang)	19.549	19.158	18.775	18.399	18.031	17.671	17.671	17.671
Jumlah Pasien Rawat Inap di Rumah Sakit (Orang)	4.980	4.880	4.783	4.687	4.593	4.502	4.502	4.502
Angka Kematian Bayi per 1000 Kelahiran Hidup (Kasus)	74	70	68	66	64	62	62	62
Angka Kematian Ibu per 100.000 Kelahiran Hidup (Kasus)	12	11	10	9	8	7	7	7
3. Lingkungan Hidup								
Persentase Penanganan Sampah (%)	9,64	9,83	10,03	10,23	10,43	10,64	10,64	10,64
Rasio TPS terhadap Jumlah Penduduk	12,30	12,92	13,56	14,24	14,95	15,70	15,70	15,70
Luas Kerusakan Lahan Akibat PETI (Ha)	7.951,93	7.500,93	7.383,90	7.214,70	7.053,96	6.901,27	6.901,27	6.901,27
Luas Lahan Kritis (Ha)	84.627	80.396	76.376	72.557	68.929	65.483	65.483	65.483
4. Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang								
Panjang jalan Status Tanah (Km)	185,750	185,750	185,750	185,750	185,750	185,750	185,750	185,750
Panjang jalan Status Kerikil (Km)	1.312,93	1312,93	1212,93	1112,93	1012,93	912,93	812,93	812,93
Panjang jalan Status Aspal (Km)	490,120	490,120	590,120	690,120	790,120	890,120	990,120	990,120
Proporsi Jalan kondisi baik (%)	0,31	0,31	0,34	0,36	0,40	0,45	0,49	0,49
Rasio Irigasi	12,70	13,34	14,00	14,70	15,44	16,21	16,21	16,21
Rasio Ruang Terbuka Hijau	0,216	0,216	0,216	0,216	0,220	0,220	0,220	0,220
Rasio Bangunan ber IMB	0,81	0,85	0,88	0,92	0,95	0,97	0,97	0,97
5. Perhubungan								
Jumlah Penumpang yang menggunakan angkutan Umum (Orang)	167.230	170.575	179.103	188.058	197.461	207.334	207.334	207.334



Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Kabupaten Kuantan Singingi 2018

Jumlah Rambu-rambu lalu lintas darat (unit)	406	414	422	431	439	448	448	448
6. Administrasi Kependudukan dan Catatan Sipil								
Rasio Penduduk Yang ber KTP	0,819	0,860	0,903	0,928	0,965	0,987	0,987	0,987
7. Penanaman Modal								
Jumlah nilai investasi berskala nasional (PMDN) (Milyar Rp.)	245,83	265,77	368,43	388,27	393,62	398,97	398,97	398,97
Jumlah nilai investasi PMA (juta USD)	23,22	29,27	39,83	44,40	48,96	50,25	50,25	50,25
Jumlah Tengah Kerja Yang Bekerja Pada PMDN/PMA (Orang)	12.982	13.242	13.506	13.777	14.052	14.333	14.333	14.333
Jumlah Investor PMDN/PMA (Prsh)	25	25	26	26	26	27	27	27
Rasio daya serap tenaga kerja	519,28	524,42	529,61	534,86	540,15	545,50	545,50	545,50
8. Koperasi usaha kecil dan menengah (UKM)								
Jumlah koperasi aktif (unit)	185	186	187	188	189	190	190	190
Percentase koperasi aktif (%)	67,3	67,64	67,97	68,31	68,66	69,00	69,00	69,00
Jumlah UKM non BPR/LKM UKM (unit)	12.752	12.891	13.032	13.174	13.317	13.462	13.462	13.462
Jumlah BPR/LKM (unit)	12	14	14	14	14	15	15	15
9. Sosial								
Jumlah Panti Asuhan (buah)	3	4	4	5	5	5	5	5
Jumlah Jompo (orang)	4.065	3.862	3.669	3.485	3.311	3.145	3.145	3.145
Jumlah Lansia (orang)	4.800	4.560	4.332	4.115	3.910	3.714	3.714	3.714
Jumlah Anak Yatim (orang)	3.325	3.159	3.001	2.851	2.708	2.573	2.573	2.573
Jumlah PMKS (orang)	15.036	14.284	13.570	12.891	12.247	11.635	11.635	11.635
9. Pertanahan								



Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Kabupaten Kuantan Singingi 2018

Jumlah Permohonan Izin Lokasi	1	2	2	3	3	4	4	4
Izin Lokasi	1	2	2	3	3	4	4	4
10. Kebudayaan								
Jumlah Even Festival Budaya di Kabupaten (buah)	11	12	13	14	15	16	16	16
Jumlah Situs dan Cagar Budaya (buah)	48	48	48	48	48	48	48	48
11. Perumahan								
Rumah tangga yang mendapat pelayanan air minum (%)	65,83	69,35	74,54	78,06	82,08	86,20	86,20	86,20
Rasio Elektrifikasi	94,84	96,95	98,17	99,38	99,38	99,60	99,60	99,60
Fokus Layanan Urusan Pilihan								
1. Pertanian								
Kontribusi sektor pertanian terhadap PDRB (hrg berlaku) (%)	49,48	49,97	50,47	50,98	51,49	52,00	52,00	52,00
Perkebunan								
Produksi Tanaman Karet (Ton)	85.100	89.355	93.823	98.514	103.440	108.612	108.612	108.612
Produksi Kelapa Sawit (Ton)	461.961	485.059	509.312	534.778	561.516	589.592	589.592	589.592
Banyaknya petani perkebunan Rakyat (orang)	132.822	135.478	138.188	140.952	143.771	146.646	146.646	146.646
Tanaman Pangan								
Produksi Palawija (Ton)	3.495,338	3.530,291	3.565,594	3.601,250	3.637,263	3.673,635	3.673,635	3.673,635
Produksi Padi (Ton)	52.823,640	53.351,876	53.885,395	54.424,249	54.968,492	55.518,177	55.518,177	55.518,177
Peternakan								
Jumlah Populasi Ternak Besar (Ekor)	52.094	57.303	63.034	69.337	76.271	83.898	83.898	83.898
Jumlah Populasi Unggas (Ekor)	3.303.002	3.633.302	3.996.632	4.396.296	4.835.925	5.319.518	5.319.518	5.319.518
Produksi Daging Ternak Besar (kg)	507.999	558.799	614.679	676.147	743.761	818.137	818.137	818.137
Produksi Daging Ternak Unggas (kg)	2.686.849	2.955.534	3.251.087	3.576.196	3.933.816	4.327.197	4.327.197	4.327.197
2. Pariwisata								



Jumlah Destinasi Wisata (buah)	13	13	13	14	14	15	15	15
3. Perikanan dan Kalautan								
Jumlah Produksi perikanan Kerambah (ton)	27,21	29,93	32,92	36,22	39,84	43,82	43,82	43,82
Jumlah Produksi perikanan Kolam (ton)	3.158,862	3.316,81	3.482,65	3.656,78	3.839,62	4.031,60	4.031,60	4.031,60
4. Perdagangan								
Kontribusi sektor Perdagangan terhadap PDRB (%)	1,14	1,15	1,16	1,20	1,25	1,38	1,38	1,38
5. Industri								
Kontribusi sektor Industri terhadap PDRB (%)	5,51	5,56	5,60	5,65	5,70	5,74	5,74	5,74
6. Ketenagakerjaan								
Jumlah Angkatan Kerja (Orang)	149.357	150.851	152.359	153.883	155.421	156.976	156.976	156.976
Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (%)	67,65	67,83	68,51	69,20	69,89	70,59	70,59	70,59
ASPEK DAYA SAING DAERAH								
Fokus Kemampuan Ekonomi Daerah								
Rasio Komsumsi Rumah Tangga Perkapita	121,444	122,658	123,885	125,124	126,375	127,639	127,639	127,639
Fokus Fasilitasi Wilayah/ Infrastruktur								
Luas Wilayah Produktif (Ha)	58.393,23	58.977,16	59.566,93	60.162,60	60.764,23	61.371,87	61.371,87	61.371,87
Luas Seluruh Wilayah Budi daya (Ha)	7.347,59	7.421,07	7.495,28	7.570,23	7.645,93	7.722,39	7.722,39	7.722,39
Rasio Wilayah	7,95	8,03	8,11	8,19	8,27	8,36	8,36	8,36
Fokus Iklim Investasi								
Angka Kriminalitas (%)	3,4	3,4	3,0	3,0	2,7	2,5	2,5	2,5
Fokus Sumber Daya Manusia								
Rasio Lulusan S1/S2/S3	253,30	255,83	258,39	260,98	263,58	266,22	266,22	266,22
Rasio Ketergantungan	0,478	0,483	0,488	0,492	0,497	0,502	0,502	0,502



2.1.5. Perjanjian Kinerja Pemerintah Kabupaten Tahun 2018

Pada tahun 2018 Pemerintah Kabupaten Kuantan Singingi telah menetapkan Perjanjian Kinerja (PK) yang merupakan pernyataan komitmen dari Pemerintah Kabupaten Kuantan Singingi dalam rangka mewujudkan tekad dan janji untuk mencapai sasaran strategis dalam rentang waktu satu tahun dengan mempertimbangkan sumber daya yang dimiliki dan RKT Kabupaten Kuantan Singingi Tahun 2018 yang telah disusun.

Ringkasan Perjanjian Kinerja (PK) Pemerintah Kabupaten Kuantan Singingi Tahun 2018 selengkapnya disajikan pada **Tabel 2.2**.

Tabel 2.2. Perjanjian Kinerja Pemerintah Kabupaten Kuantan Singingi

PERJANJIAN KINERJA PEMERINTAH KABUPATEN KUANTAN SINGINGI TA. 2018

NO	SASARAN STRATEGIS	NO	INDIKATOR KINERJA	TARGET
1	Meningkatkan kualitas penyelenggaraan pemerintahan	1	Opini BPK RI	WTP
		2	Nilai SAKIP	B
		3	Level Maturitas SPIP	Level 2
		4	Skor LPPD	2.85
		5	Level Kapabilitas Aparatur Pengawas Intern Pemerintah (APIP)	Level 3
2	Peningkatan kualitas Pelayanan Publik	6	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) terhadap pelayanan publik	80
3	Meningkatkan derajat kesehatan masyarakat	7	Angka Harapan Hidup (AHH)	70.79
4	Meningkatkan pelayanan pendidikan	8	Angka Rata-rata Lama Sekolah	8.98
		9	Angka Melek Huruf	99.5
5	Meningkatkan produktivitas masyarakat	10	Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK)	69.20 %
		11	Tingkat Pengangguran	6.38



			Terbuka (TPT)	
		12	Persentase cabang olahraga yang berprestasi	91.00 %
		13	Persentase organisasi pemuda yang aktif	40.00 %
6	Meningkatkan kesejahteraan petani	14	Nilai Tukar Petani (NTP)	103.02
7	Meningkatkan Kapasitas Kelembagaan Ekonomi Kerakyatan	15	Persentase pertumbuhan SHU Koperasi	0.5 %
		16	Persentase pertumbuhan Usaha Mikro menjadi Usaha Kecil	0.25 %
8	Meningkatkan pembangunan pariwisata	17	Kontribusi sektor pariwisata terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD)	0.14 %
		18	Jumlah kunjungan wisatawan	20.000 orang
9	Meningkatkan kualitas lingkungan	19	Luas Lahan Kritis	72.557 Ha
10	Pemanfaatan lahan sesuai dengan Tata Ruang	20	Persentase pemanfaatan SDA sesuai dengan Rencana Tata Ruang	n/a
11	Meningkatkan pelayanan pertanahan	21	Persentase kualitas status penguasaan lahan Pemerintah Kabupaten	25.79 %
12	Meningkatkan kualitas infrastruktur	22	Persentase jalan dalam kondisi mantap	42.00 %
		23	Persentase penduduk berakses Air Bersih	65.00 %
		24	Rasio Irigasi dalam	19.08



			kondisi baik	
		25	Persentase Rumah Tinggal bersanitasi	70.00 %
13	Meningkatkan permukiman dan fasilitas umum lainnya	26	Persentase Rumah Layak Huni (RLH)	67.44%
		27	Persentase lingkungan yang sehat dan aman	75.00
14	Meningkatkan sarana dan prasarana pemerintah	28	Persentase bangunan gedung pemerintah dalam kondisi layak	10.40 %
15	Meningkatkan kerukunan hidup beragama	29	Indeks Kerukunan Umat Beragama	96
16	Meningkatnya pengumpulan dana zakat	30	Jumlah dana zakat yang dihimpun BAZNAS	8 miliar
17	Meningkatnya sarana keagamaan	31	Jumlah sarana keagamaan yang dibantu	118
18	Lestarinya keanekaragaman budaya dan kearifan lokal	32	Jumlah kebudayaan yang dilestarikan	3



BAB 3

AKUNTABILITAS KINERJA

Laporan Kinerja Pemerintah Kabupaten Kuantan Singingi Tahun 2018 ini merupakan rangkaian dan mekanisme dalam perencanaan, pelaksanaan dan pelaporan kinerja Pemerintah Kabupaten Kuantan Singingi yang diawali dari Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Kuantan Singingi Tahun 2016-2021, Rencana Kerja Tahunan (RKT) Tahun 2018, Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kabupaten Kuantan Singingi Tahun 2018 dan Perjanjian Kinerja (Penja) Tahun 2018 yang harus dipertanggungjawabkan tingkat pencapaian pada setiap akhir tahun anggaran maupun pada akhir periode RPJMD Kabupaten Kuantan Singingi terhadap keberhasilan atau kegagalan capaian target dari indikator sasaran yang telah ditetapkan. Bab ini menjelaskan pengukuran dan analisis dari capaian kinerja Pemerintah Kabupaten Kuantan Singingi Tahun 2018.

3.1. CAPAIAN KINERJA ORGANISASI

3.1.1 Kerangka Pengukuran Capaian Kinerja

Pengukuran kinerja adalah upaya sistematis dan berkesinambungan untuk menilai keberhasilan dan kegagalan pelaksanaan kegiatan sesuai dengan program sasaran dan tujuan yang telah ditetapkan dalam mewujudkan visi dan misi Pemerintah Kabupaten Kuantan Singingi.

Pengukuran kinerja Pemerintah Kabupaten Kuantan Singingi Tahun 2018 ini berpedoman pada Keputusan Kepala Lembaga Administrasi Negara Nomor 239/IX/6/8/2003 tentang Perbaikan Pedoman Penyusunan Pelaporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah dan Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur



Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah. Pengukuran tingkat capaian kinerja dilakukan dengan membandingkan realisasi setiap indikator sasaran strategis dengan target kinerja untuk mengetahui tingkat capaian atau selisih kinerja (*Performance Gap*). Tingkat capaian atau selisih kinerja tersebut menjadi acuan dalam penetapan kebijakan perencanaan tahunan Pemerintah Kabupaten Kuantan Singingi untuk peningkatan pencapaian kinerja di masa yang akan datang (*Performance Improvement*). Dalam pengukuran tingkat keberhasilan setiap indikator kinerja menggunakan 2 (dua) rumus, yaitu :

- 1) Semakin tinggi realisasi menunjukkan pencapaian kinerja yang semakin baik (**Progress Positif**), maka digunakan rumus :

$$\% \text{ Capaian} = \frac{\text{Realisasi}}{\text{Target}} \times 100\%$$

- 2) Semakin tinggi realisasi menunjukkan semakin rendah pencapaian kinerja (**Progress Negatif**), maka digunakan rumus :

$$\% \text{ Capaian} = \frac{\text{Target} - (\text{Realisasi} - \text{Target})}{\text{Target}} \times 100\%$$

Dalam memberikan penilaian tingkat capaian kinerja dari setiap sasaran strategis, menggunakan skala pengukuran sebagaimana tertera dalam Tabel 3.1 dan Tabel 3.2.

Tabel 3.1. Skala Yang Digunakan Bilamana Indikator Sasaran Mempunyai Makna Progress Positif Rentang Capaian Kategori Capaian

No	Rentang Capaian	Kategori Capaian
1	>100	Sangat Baik
2	85 s/d 100	Baik Sekali
3	70 s/d <85	Baik
4	55 s/d <70	Cukup
5	<55	Kurang

Sumber : Diolah dari Keputusan Kepala Lan No. 239/IX/6/8/2003



Tabel 3.2. Skala Yang Digunakan Bilamana Indikator Sasaran Mempunyai Makna Progress Negatif
Rentang Capaian Kategori Capaian

No	Rentang Capaian	Kategori Capaian
1	>100	Kurang
2	85 s/d 100	Cukup
3	70 s/d <85	Baik
4	55 s/d <70	Baik Sekali
5	<55	Sangat Baik

Sumber : Diolah dari Keputusan Kepala Lan No. 239/IX/6/8/2003

Pengukuran kinerja tahun 2018 dilakukan dengan cara membandingkan antara realisasi dengan target masing-masing indikator kinerja sasaran, sehingga dapat diketahui persentase capaian dari indikator kinerja.

3.1.2. Analisis Capaian Kinerja

Untuk menilai capaian indikator sasaran terhadap keberhasilan dan kegagalan capaian maka dilakukan analisis capaian kinerja yang menjelaskan keterkaitan capaian kinerja dengan program dan kegiatan dalam rangka mewujudkan sasaran.

MISI PERTAMA <i>Meningkatkan tata kelola pemerintahan yang baik dan bersih dengan pelayanan publik yang prima</i>	
Sasaran	Pengukuran Capaian Kinerja Strategis
1	Meningkatkan kualitas penyelenggaraan pemerintahan

Bobot capaian dari sasaran meningkatnya kualitas penyelenggaraan pemerintahan di Kabupaten Kuantan Singingi pada tahun 2018 tercapai dan tepat waktu. Sedangkan bobot dijelaskan dengan 5 (lima) indikator kinerja. Target dan realisasi tersebut dapat dijelaskan dalam tabel berikut:

Tabel 3.3**Capaian Indikator Sasaran: Meningkatkan kualitas penyelenggaraan pemerintahan**

No	Indikator Kinerja	Tahun 2017			Tahun 2018		
		Target	Realisasi	Capaian	Target	Realisasi	Capaian
1	Opini BPK-RI	WTP	WTP	100%	WTP	WTP	100%
2	Nilai Akuntabilitas	Nilai CC	Nilai CC	100%	Nilai B	Nilai B	100%
3	Level Maturitas SPIP	Level 1	Level 2	200%	Level 2	Level 1	50%
4	Skor LPPD	1	1	100%	2.85	2.85	100%
5	Level Kapabilitas Aparatur Pengawas Intern Pemerintah (APIP)	Level 2	Level 2	100%	Level 3	Level 2	75%
B o b o t							85%

Sumber : BPKAD, Sekretariat Daerah, Bappedalitbang dan Inspektorat Kab. Kuantan Singingi Tahun 2018

1. Opini BPK RI

Indikator ini merupakan pernyataan professional pemeriksa mengenai kewajaran informasi keuangan yang disajikan dalam laporan keuangan yang didasarkan dengan standard akuntansi pemerintah, kecukupan pengungkapan, kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan, dan efektivitas sistem pengendalian intern.

Laporan Keuangan merupakan alat untuk evaluasi kinerja bagi pemerintah daerah secara keseluruhan maupun unit-unit kerja didalamnya (organisasi perangkat daerah).

Pada tahun 2018, Kabupaten Kuantan Singingi meraih penghargaan dari Kementerian Keuangan atas Penyusunan Laporan Keuangan dan predikat Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) yang diraih Pemkab sejak tahun 2011 hingga sekarang (7 tahun). Penghargaan langsung diserahkan oleh Menteri Keuangan Republik Indonesia, Sri Mulyani kepada Bupati Kuantan Singingi, Drs. H. Mursini, M. Si.





Pada tahun 2018, berdasarkan data Inspektorat dan Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Kuantan Singingi, capaian indikator ini adalah 100% dengan perhitungan perolehan Opini WTP dari BPK RI dari target Opini WTP.

2. Nilai Akuntabilitas

Indikator ini dipergunakan untuk mengetahui akuntabilitas kinerja pemerintah daerah dan OPD.

Nilai Laporan Akuntabilitas Kinerja Pemerintah Kabupaten Kuantan Singingi SAKIP (Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah) mempunyai peran yang sangat strategis dalam upaya peningkatan penyelenggaraan pemerintah. Kalau hingga saat ini belum dirasakan manfaatnya hal ini lebih disebabkan karena bangunan infrastruktur yang belum sempurna. Ditambah lagi, SAKIP hingga saat ini lebih dipandang sebagai sebuah media yang statis. Padahal, berjalannya mekanisme pertanggungjawaban kinerja mengharuskan adanya sebuah sistem yang hidup dan dihidupkan. Sistem yang hidup dan dihidupkan ini terlihat dari berjalannya mekanisme analisis dan evaluasi yang dilaksanakan secara transparan dengan melibatkan seluruh unsur pejabat teknis dan pimpinan.

SAKIP yang memberikan manfaat adalah sebuah sistem yang dapat digunakan sebagai alat untuk memperbaiki kebijakan serta mendorong pemerintah daerah untuk melakukan inovasi dalam mendesign program dan kegiatan. Selanjutnya SAKIP pun dapat digunakan sebagai dasar dalam memberikan *reward* dan *punishment* yang bias dikaitkan dengan kinerja individu. Manfaat tersebut baru bias dipetik jika ada komitmen yang kuat dari pimpinan untuk memberikan pemahaman yang kuat akan pentingnya SAKIP yang tidak hanya bias berfungsi sebagai media pertanggungjawaban kinerja tetapi juga sebagai alat pengendalian.

Pentingnya penerapan SAKIP dalam pelaksanaan roda pemerintah, mendorong Sekretariat Daerah Kabupaten Kuantan Singingi untuk menggunakan SAKIP sebagai alat dalam mendorong pencapaian kinerja yang efektif dan efisien.


Pada tahun 2018 Pemerintah Kabupaten Kuantan Singingi mendapat predikat "B" mencapai target yang ditetapkan, dimana target ditetapkan predikat "B". Dibandingkan dengan target capaian RPJMD, capaian sampai dengan tahun 2018

adalah predikat "CC". Pada tahun 2019 akan terus meningkatkan pemahaman akan pentingnya SAKIP dilingkungan Pemerintah Kabupaten Kuantan Singingi. Hasil evaluasi AKIP perangkat daerah sangat menentukan Hasil Evaluasi atas Implementasi AKIP di tingkat kabupaten. Jika hasil evaluasi AKIP perangkat daerah tidak memuaskan maka Hasil Evaluasi atas Implementasi AKIP ditingkat kabupaten juga akan terpotret tidak memuaskan.

Pada tahun 2018, berdasarkan data Sekretariat Daerah Kabupaten Kuantan Singingi, capaian indikator ini adalah 100% dengan perhitungan perolehan predikat B (nilai 61,05) dari KemenPAN-RB. Sedangkan



capaian pada tahun 2017 adalah sebesar 100% dengan perhitungan perolehan predikat CC (nilai 51,62). Capaian pada tahun 2018 sama dengan capaian pada tahun 2017 walaupun ada peningkatan target nilai.



Adapun usaha-usaha yang telah dilakukan dalam rangka meningkatkan nilai evaluasi atas implementasi SAKIP dilingkungan Kabupaten Kuantan Singingi adalah berikut :

- (1) Meningkatkan kualitas perencanaan pembangunan tingkat perangkat daerah
 - a. Peningkatan kualitas perencanaan dilakukan dengan memperbaiki kualitas indikator kinerja yang digunakan untuk mengukur tingkat keberhasilan pelaksanaan pembangunan daerah.

Perbaikan kualitas indikator ini diarahkan untuk memenuhi kriteria indikator yang *S-M-A-R-T (Specific, Measurable, Attainable, Reasonable, dan Time bond)*. Perbaikan kualitas indikator juga diarahkan dengan meningkatkan kualitas indikator melalui penyusunan *cascading* di 10 (sepuluh) perangkat daerah di kabupaten.

- b. Penyelarasan antara indikator dan sasaran
- Hasil penyusunan indikator kemudian dituangkan dalam dokumen Rencana Strategis Perangkat Daerah. Indikator kinerja dalam Rencana Strategis (Renstra) harus tertuang dalam Rencana Kinerja Tahunan. Dalam penyelarasan itu juga dibuat penyeragaman, dimana sasaran dalam Renstra perangkat daerah menjadi IKU Perangkat Daerah dan sekaligus menjadi Perjanjian Kinerja bagi Eselon II atau Kepala Perangkat Daerah nya. Setiap sasaran dan indikator program merupakan tanggungjawab Eselon III dan langsung menjadi Perjanjian Kinerja Eselon III. Setiap sasaran dan indikator kinerja kegiatan merupakan tanggungjawab Eselon IV dan langsung menjadi Perjanjian Kinerja bagi Esselon IV.



- (2) Meningkatkan pemahaman implementasi SAKIP di perangkat daerah
- a. Peningkatan pemahaman oleh Tim Reformasi Birokrasi Provinsi Riau.
- Peningkatan pemahaman pada 10 (sepuluh) perangkat daerah yang menjadi sample, dilakukan dengan pendekatan *cascading* untuk meningkatkan pemahaman SAKIP, dilakukan dengan pendekatan *cascading*.
- b. Peningkatan pemahaman oleh Tim SAKIP
- Peningkatan pemahaman oleh Tim SAKIP dilakukan di setiap koordinasi kegiatan perencanaan, penganggaran dan pelaporan.



- c. Peningkatan pemahaman internal oleh Kepala Daerah.

Peningkatan pemahaman internal oleh Kepala Daerah dilakukan pada setiap kegiatan koordinasi internal dilingkungan perangkat daerah.



(3) Inventarisasi dokumen-dokumen SAKIP

Implementasi SAKIP ditataran perangkat daerah pada dasarnya telah dilakukan, namun karena kurangnya pemahaman atas konsep SAKIP itu sendiri, pelaksanaan kegiatan yang sebenarnya adalah bagian dari SAKIP tidak dipahami sebagai suatu aktivitas manajemen SAKIP. Kegiatan pengendalian melalui Rencana Aksi, Rencana Strategis, Rencana Kinerja Tahunan, Indikator Kinerja Utama (IKU), *cascading*, Perjanjian Kinerja, diinventarisir dokumen pendukungnya dan digunakan sebagai kelengkapan dokumen SAKIP saat dilakukan evaluasi implementasi SAKIP.

Adapun permasalahan yang ditemui dalam mewujudkan sasaran meningkatnya akuntabilitas kinerja dan keuangan Pemerintah Kabupaten Kuantan Singingi adalah sebagai berikut :

1. Konsep SAKIP belum dipahami sebagai konsep manajemen yang membantu unit kerja dalam mempermudah pencapaian tujuan. Konsep SAKIP baru dijalankan sebagai syarat administrasi.
2. Kualitas evaluator tidak sama, sehingga dalam melakukan evaluasi terdapat perbedaan hasil antar evaluator karena belum adanya satu pihak yang melakukan *quality assurance* atas evaluasi dari evaluator.
3. Pengumpulan data kinerja di perangkat daerah masih lemah, sehingga data kinerja kurang valid bahkan sulit ditemukan data dukungnya.
4. Kurangnya komitmen perangkat daerah untuk menyajikan laporan kinerja secara komprehensif dan berbasis bukti dukung. Kemampuan menyajikan laporan kinerja berbeda-beda antar perangkat daerah, sehingga beberapa perangkat daerah hanya sekedar melaporkan kinerja seadanya, tanpa berusaha mengungkap lebih jauh mengenai usaha-usaha yang telah

dilaksanakan, faktor pendorong dan penghambat yang ditemui serta permasalahan dan solusi selama kurun waktu pencapaian kinerja.

5. Lemahnya pengendalian, sehingga kesulitan mengidentifikasi permasalahan yang dihadapi dalam pencapaian sasaran atau bahkan tidak mengetahui standar yang seharusnya dicapai, sehingga terkesan tidak punya masalah.

3. Level Maturitas SPIP

Indikator ini dipergunakan untuk mengetahui kualitas tingkat kematangan (maturity level) SPIP yang menggambarkan tahapan proses yang lebih diyakini akan



mengarahkan pada output dan outcome yang lebih baik. Level maturitas SPIP Kabupaten Kuantan Singingi pada tahun 2018 berada pada level 1. Target yang ditetapkan pada indikator adalah pada level 2. Ini menunjukkan kenaikan level pada maturitas SPIP.

4. Skor LPPD

Indikator ini dipergunakan untuk mengetahui keberhasilan dalam penyelenggaraan pemerintah. Laporan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah merupakan salah satu instrument dasar evaluasi penyelenggaraan pemerintah daerah dan sebagai bahan pembinaan lebih lanjut sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Laporan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah merupakan dokumen yang berisikan ikhtisar penyelenggaraan pemerintah selama satu tahun anggaran yang menggambarkan tentang berbagai kebijakan dan program pembangunan daerah. Laporan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah akan dilakukan evaluasi oleh Tim Pemeriksa dan akan mengeluarkan Hasil Evaluasi Kinerja Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (EKPPD).

Penilaian variabel Indeks Capaian Kinerja terdiri dari penilaian pada tataran pengambilan kebijakan dan pada tataran pelaksana kebijakan. Penilaian pada tataran pelaksana kebijakan yaitu penilaian yang dilakukan terhadap kinerja



satuan manajerial kerja perangkat daerah. Prestasi capaian kinerja dikelompokkan sebagai berikut :

Capaian hasil evaluasi dari penilaian Indeks Capaian Kinerja dan Indeks Kesesuaian Materi

- *Skor $3 < ST \leq$ mendapat prestasi Sangat Tinggi (ST)*
- *Skor $2 < T \leq$ mendapat prestasi Tinggi (T)*
- *Skor $1 < S \leq$ mendapat prestasi Sedang (S)*
- *Skor $0 \leq R \leq$ mendapat prestasi Rendah (R)*

Kabupaten Kuantan Singingi pada tahun 2017 berada pada skor 2 dengan nilai 2,801 dengan status kinerja berprestasi **tinggi**. Pada tahun 2018 target untuk penyelenggaraan pemerintah daerah adalah dengan skor 3. Capaian tahun 2018 belum dapat ditampilkan, karena pengeluaran hasil evaluasi LPPD akan di berikan kepada masing-masing pemerintah daerah bersamaan dengan hari Otonomi Daerah, yang pada waktu penyusunan LKjIP ini belum dapat ditampilkan.

5. Level Kapabilitas Aparatur Pengawas Intern Pemerintah (APIP)

Indikator ini dipergunakan untuk mengetahui kualitas tingkat kemampuan untuk melaksanakan tugas-tugas pengawasan yang terdiri dari unsur kapsitas, kewenangan dan kompetensi SDM APIP yang harus dimiliki APIP agar dapat mewujudkan peran dan fungsi APIP yang efektif.

Pada tahun 2018, berdasarkan data Inspektorat Kabupaten Kuantan Singingi, capaian indikator ini adalah 75% berada pada level 2, tidak mencapai target yang ada dikarenakan tidak melaksanakan evaluasi kinerja internal.

MISI PERTAMA <i>Meningkatkan tata kelola pemerintahan yang baik dan bersih dengan pelayanan publik yang prima</i>	
Sasaran	Pengukuran Capaian Kinerja Strategis
2	Peningkatan kualitas pelayanan publik

Bobot capaian dari sasaran peningkatan kualitas pelayanan publik di Kabupaten Kuantan Singingi pada tahun 2018 yaitu 97,96%. Sedangkan bobot dijelaskan dengan indikator kinerja Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM). Target dan realisasi tersebut dapat dijelaskan dalam tabel berikut:

Tabel 3.4**Capaian Indikator Sasaran: Peningkatan kualitas pelayanan publik**


No	Indikator Kinerja	Tahun 2017			Tahun 2018		
		Target	Realisasi	Capaian	Target	Realisasi	Capaian
1	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)	80	94,42	118,03%	80	78,37	97,96%
	B o b o t			118,03%			97,96%

Sumber : Sekretariat Daerah dan DPMPTSP-Naker Kab. Kuantan Singingi Tahun 2018


Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) dijadikan indikator untuk mengetahui nilai dari tingkat kepuasan masyarakat terhadap pelayanan publik di Kabupaten Kuantan Singingi atau merupakan acuan untuk mengetahui tingkat kinerja terhadap layanan yang diberikan serta memberikan kesempatan kepada masyarakat untuk menilai layanan yang telah diterima. Hal ini sebagai upaya untuk meningkatkan kualitas pelayanan serta mempercepat upaya pencapaian sasaran terhadap kinerja aparatur sipil Negara dalam penyelenggaraan pelayanan publik sehingga dapat meningkatkan pelayanan publik yang baik sesuai standar pelayanan, yakni mudah, efektif, cepat, sederhana, transparan dan akuntabel.

Pada tahun 2018, berdasarkan data Dinas Penanaman Modal Pelayanan Terpadu Satu Pintu dan Tenaga Kerja Kabupaten Kuantan Singingi, capaian indikator ini adalah 97,96% dengan realisasi sebesar 78,37 dari target sebesar 80 atau capaian 97,96%.


Capaian pada tahun 2018 menurun dari capaian pada tahun 2017 sebesar 20,34%.



Dari hasil pengukuran nilai indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) terdapat 9 (sembilan) unsur atau ruang lingkup pelayanan yaitu:



Dari 9 (sembilan) unsur tersebut terdapat 2 (dua) unsur atau ruang lingkup pelayanan yang memiliki nilai rata-rata terendah yaitu unsur waktu penyelesaian pelayanan dan unsur biaya/tarif pelayanan. Jika dilihat dari unsur waktu penyelesaian pelayanan yang menyebabkan nilai unsur tersebut rendah dipengaruhi oleh beberapa faktor antara lain:



Pada tahun 2018, pemerintah Kabupaten Kuantan Singingi juga meraih penghargaan Kepatuhan Standar Pelayanan Publik 2018 dari Ombudsman RI dengan kategori tinggi atau di zona Hijau dengan nilai 98,73 (peringkat 1 di Provinsi Riau atau peringkat 7 Nasional). Penghargaan tersebut langsung diterima Bupati Kuantan Singingi, Drs. H. Mursini, M. Si dari Ketua Ombudsman RI, Amzulian Rifai di Auditorium TVRI Jakarta.

Capaian prestasi tersebut berdasarkan hasil survei Ombudsman RI terhadap tingkat Kepatuhan Standar Pelayanan Publik sesuai dengan Undang-undang Nomor 25 Tahun 2009.



Untuk mewujudkan sasaran ini, diwujudkan dalam Program Peningkatan Iklim Investasi dan Realisasi Investasi melalui Kegiatan Survey Kepuasan Masyarakat dengan anggaran sebesar Rp. 37.500.000,-

MISI KEDUA <i>Meningkatkan sumberdaya manusia yang sehat, cerdas dan produktif</i>	
Sasaran	Pengukuran Capaian Kinerja Strategis
1	Meningkatkan derajat kesehatan masyarakat

Bobot capaian dari sasaran meningkatkan derajat kesehatan masyarakat di Kabupaten Kuantan Singingi pada tahun 2018 yaitu 96,04%. Sedangkan bobot dijelaskan dengan indikator kinerja Angka Harapan Hidup (AHH). Target dan realisasi tersebut dapat dijelaskan dalam tabel berikut:

Tabel 3.5

Capaian Indikator Sasaran: Meningkatkan derajat kesehatan masyarakat

No	Indikator Kinerja	Tahun 2017			Tahun 2018		
		Target	Realisasi	Capaian	Target	Realisasi	Capaian
1	Angka Harapan Hidup (AHH)	68,00%	65%	95,58%	70,79	67,99	96,04%
	B o b o t			95,58%			96,04%

Sumber : Dinas Kesehatan Kab. Kuantan Singingi Tahun 2018

Angka Harapan Hidup dijadikan indikator sebagai sarana evaluasi kinerja pemerintah dalam meningkatkan kesejahteraan penduduk pada umumnya di suatu wilayah. Dengan evaluasi tersebut pemerintah dapat meningkatkan derajat kesehatan bagi para penduduknya. Apabila ditemukan Angka Harapan Hidup yang rendah di suatu daerah maka pemerintah harus mengadakan lebih banyak program pembangunan, kesehatan, dan program sosial lainnya seperti kesehatan lingkungan, kecukupan gizi dan kalori, termasuk program pemberantasan kemiskinan. Sementara peningkatan



Angka Harapan Hidup menunjukkan bahwa bayi-bayi telah terjamin kesehatan dan kemiskinan sudah diatasi lebih baik.

Pada tahun 2018, berdasarkan data Dinas Kesehatan Kabupaten Kuantan Singingi, capaian indikator ini adalah 96,04% atau 57 kasus naik bila dibandingkan dengan tahun sebelumnya. Hal ini menunjukkan indikator kinerja meningkat dibanding tahun sebelumnya. Pada kasus kematian semakin rendah jumlah kasus semakin meningkat kinerja dan sebaliknya semakin banyak kasus semakin rendah kinerja.

MISI KEDUA <i>Meningkatkan sumberdaya manusia yang sehat, cerdas dan produktif</i>	
Sasaran	Pengukuran Capaian Kinerja Strategis
2	Meningkatkan pelayanan pendidikan

Bobot capaian dari sasaran meningkatkan pelayanan pendidikan di Kabupaten Kuantan Singingi pada tahun 2018 yaitu 95,58%. Sedangkan bobot dijelaskan dengan 2 (dua) indikator kinerja. Target dan realisasi tersebut dapat dijelaskan dalam tabel berikut:

Tabel 3.6

Capaian Indikator Sasaran: Meningkatkan pelayanan pendidikan

No	Indikator Kinerja	Tahun 2017			Tahun 2018		
		Target	Realisasi	Capaian	Target	Realisasi	Capaian
1	Angka Rata-rata Lama Sekolah	9	9	100%	8,98	8,20	91,31%
2	Angka Melek Huruf	99,61	99,35	99,73%	99,5	99,35	99,85%
B o b o t							95,58%

Sumber : Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga Kab. Kuantan Singingi Tahun 2018

1. Angka Rata-rata Lama Sekolah

Indikator ini dipergunakan untuk mengetahui kualitas pendidikan masyarakat dalam suatu wilayah dengan menghitung jumlah tahun yang digunakan penduduk dalam menjalani pendidikan formal.


Pada tahun 2018, berdasarkan data Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga Kabupaten Kuantan Singingi, capaian indikator ini adalah 91,31% dengan perolehan sebesar 8,20 dari target yang ditetapkan sebesar 8,98.

2. Angka Melek Huruf

Indikator ini dipergunakan untuk mengetahui sejauh mana penduduk suatu daerah terbuka terhadap pengetahuan dengan menghitung proporsi penduduk usia 15 tahun ke atas yang mempunyai kemampuan membaca dan menulis huruf latin dan huruf lainnya, tanpa harus mengerti apa yang di baca/ditulisnya terhadap penduduk usia 15 tahun ke atas.

Penuntasan buta aksara merupakan bagian dari fokus pembangunan untuk peningkatan *human capital*. Hal ini mengingat peran penting pendidikan baik sebagai bagian dari pemenuhan hak warga negara maupun karena daya ungkit pendidikan terhadap tujuan pembangunan yang lain seperti pembangunan dan pemerataan ekonomi serta sosial.

Pada tahun 2018, berdasarkan data Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga Kabupaten Kuantan Singingi, capaian indikator ini adalah 99,85% dengan perolehan realisasi sebesar 99,35% dari target yang ditetapkan sebesar 99,5%. Angka ini meningkat dari capaian pada tahun 2017 yaitu 99,73%.



Pada umumnya capaian indikator ini sudah mendekati angka 100% yang berarti hanya 0,65% lagi penduduk usia 15 tahun keatas di Kabupaten Kuantan Singingi yang buta aksara sedangkan 99,35% telah melek aksara.

Berdasarkan Anggaran Belanja Dinas Pendidikan Kepemudaan dan Olahraga Kabupaten Kuantan Singingi pada Tahun Anggaran 2018 sebesar Rp.



489.448.603.360,01 dan terealisasi sebesar Rp. 435.165.036.968 atau sebesar 97,63%. Persentase capaian realisasi keuangan sebesar 97,63% ini dipengaruhi oleh adanya rasionalisasi pada beberapa program dan kegiatan pada tahun anggaran 2018.

MISI KEDUA <i>Meningkatkan sumberdaya manusia yang sehat, cerdas dan produktif</i>	
Sasaran	Pengukuran Capaian Kinerja Strategis
3	Meningkatkan produktifitas masyarakat

Bobot capaian dari sasaran meningkatkan produktifitas masyarakat di Kabupaten Kuantan Singingi pada tahun 2018 yaitu 93,7%. Sedangkan bobot dijelaskan dengan 4 (empat) indikator kinerja. Target dan realisasi tersebut dapat dijelaskan dalam tabel berikut:

Tabel 3.7


Capaian Indikator Sasaran: Meningkatkan produktifitas masyarakat

No	Indikator Kinerja	Tahun 2017			Tahun 2018		
		Target	Realisasi	Capaian	Target	Realisasi	Capaian
1	Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK)	68,51	67,16	98,03%	69,20	64,00	92,48%
2	Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT)	2,58	0,34	13,24%	6,38	6,05	94,82%
3	Persentase cabang olahraga berprestasi	-	-	-	91,00	91,00	100%
4	Persentase organisasi pemuda yang aktif	-	-	-	40,00	35,00	87,5%
	B o b o t						93,7%

Sumber : DPMPTSP-Naker dan Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Kab. Kuantan Singingi Tahun 2018

1. Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK)

Indikator ini bertujuan untuk mengukur persentase penduduk usia 15 tahun keatas yang merupakan angkatan kerja yang masih sekolah, mengurus rumah tangga atau melaksanakan kegiatan lainnya selain kegiatan pribadi.



Pada tahun 2018, berdasarkan data dan realisasi Dinas Penanaman Modal Pelayanan Terpadu Satu Pintu dan Tenaga Kerja Kab. Kuantan Singingi bahwa persentase capaian indikator kinerja sebesar 92,48%. Realisasi capaian

indikator kinerja sebesar 64,00 ini tidak mencapai target yang ditetapkan sebesar 69,20. Angka ini diperoleh dari jumlah penduduk usia kerja sebesar 148.691 orang dibandingkan dengan jumlah penduduk usia kerja (15-64 tahun) sebesar 232.330 orang.

2. Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT)

Indikator ini bertujuan untuk mengetahui persentase jumlah pengangguran terhadap jumlah angkatan kerja.




Pada tahun 2018, berdasarkan data dan realisasi Dinas Penanaman Modal Pelayanan Terpadu Satu Pintu dan Tenaga Kerja Kab. Kuantan Singingi bahwa persentase capaian indikator kinerja sebesar 94,82%. Realisasi capaian indikator kinerja sebesar 6,05 ini tidak mencapai target yang ditetapkan sebesar 6,38.

3. Persentase cabang olahraga berprestasi

Indikator ini bertujuan untuk mengukur persentase olahraga berprestasi. Berbagai komponen yang mendukung dalam pencapaian sasaran indikator ini mencakup pembinaan berkelanjutan untuk atlet dan pelatih, pengoptimalan klub-klub

olahraga pada berbagai cabang olahraga mulai dari atlet pelajar usia dini sampai jenjang pendidikan atas hingga dari aspek pengelolaannya.




Pada tahun 2018, berdasarkan data dan realisasi Dinas Pendidikan Kepemudaan dan Olahraga Kab. Kuantan Singingi bahwa persentase capaian indikator kinerja sebesar 100%. Pada

dasarnya upaya pencapaian indikator ini belum begitu optimal karena terkendala oleh inventarisasi data yang masih perlu dioptimalkan dan keterbatasan anggaran yang tersedia.

Berbagai program dan kegiatan yang telah dilakukan dalam rangka mewujudkan capaian indikator ini adalah melakukan seleksi Olimpiade Olahraga Siswa Nasional (O2SN), mengikuti berbagai kejuaraan daerah baik ditingkat kabupaten, provinsi maupun nasional dan melakukan pembinaan olahraga prestasi ditingkat daerah.

4. Persentase organisasi kepemudaan yang aktif

Indikator ini bertujuan untuk melihat sejauh mana pera organisasi kepemudaan dalam meningkatkan pemahaman wawasan nusantara dikalangan Pemuda Kabupaten Kuantan Singingi sehingga diperlukan pengoptimalan organisasi kepemudaan yang mampu menanamkan pemahaman, penghayatan dan pengamalan wawasan nusantara sehingga terbut penunda Kuantan Singingi yang kuat dan tangguh.



Pada tahun 2018, berdasarkan data dan realisasi Dinas Pendidikan Kepemudaan dan Olahraga Kab. Kuantan Singingi bahwa persentase capaian indikator kinerja sebesar 87,5%. Realisasi capaian indikator

kinerja sebesar 35% ini tidak mencapai target yang ditetapkan sebesar 40%. Pada



dasarnya upaya pencapaian indikator ini belum begitu optimal karena terkendala oleh inventarisasi data yang masih perlu dioptimalkan dan keterbatasan anggaran yang tersedia.

Secara umum program dan kegiatan yang dilakukan dalam rangka pencapaian indikator ini adalah kegiatan pembinaan Paskibraka tingkat kabupaten, inventarisir dan pembinaan organisasi kepemudaan.

Sasaran 3 (tiga) pada Misi Kedua tersebut diwujudkan dalam 5 (lima) program utama, yaitu:

1. Program Peningkatan Kesempatan Kerja yang dianggarkan sebesar Rp. 180.705.000,-;
2. Program Peningkatan Peran Serta Kepemudaan yang dianggarkan sebesar Rp. 700.000.000,-;
3. Program Pembinaan dan Pemasyarakatan Olahraga dianggarkan sebesar Rp. 1.080.608.000,-;
4. Program Pengembangan Kebijakan dan Manajemen Olahraga dianggarkan sebesar Rp. 23.500.000,-;
5. Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Olahraga dianggarkan sebesar Rp. 237.500.000,-.

MISI KETIGA	<i>Meningkatkan perekonomian masyarakat yang mandiri dan berdaya saing untuk meningkatkan kualitas hidup masyarakat berbasis pertanian dan pariwisata</i>
Sasaran	Pengukuran Capaian Kinerja Strategis
1	Meningkatkan kesejahteraan petani

Bobot capaian dari sasaran meningkatkan kesejahteraan petani di Kabupaten Kuantan Singingi pada tahun 2018 yaitu 93,61%. Sedangkan bobot dijelaskan dengan 1 (satu) indikator kinerja. Target dan realisasi tersebut dapat dijelaskan dalam tabel berikut:

Tabel 3.8**Capaian Indikator Sasaran: Meningkatkan kesejahteraan petani**

No	Indikator Kinerja	Tahun 2017			Tahun 2018		
		Target	Realisasi	Capaian	Target	Realisasi	Capaian
1	Nilai Tukar Petani (NTP)	-	-	-	103,2	96,61	93,61
	B o b o t						93,61%

Sumber : Dinas Pertanian Kab. Kuantan Singingi Tahun 2018

Nilai Tukar Petani (NTP) dijadikan indikator dalam menentukan tingkat kesejahteraan petani untuk mengetahui rasio antara indeks harga yang diterima petani dengan indeks harga yang dibayar petani yang dinyatakan dalam persentase di Provinsi Riau.

Pada tahun 2018, berdasarkan data dan realisasi Dinas Pertanian Kab. Kuantan Singingi bahwa persentase capaian indikator kinerja sebesar 93,61%. Realisasi capaian indikator kinerja sebesar 96,61 ini tidak mencapai target yang ditetapkan sebesar 103,2.



MISI KETIGA	<i>Meningkatkan perekonomian masyarakat yang mandiri dan berdaya saing untuk meningkatkan kualitas hidup masyarakat berbasis pertanian dan pariwisata</i>
Sasaran	Pengukuran Capaian Kinerja Strategis
2	Meningkatkan kapasitas Ekonomi Kerakyatan

Bobot capaian dari sasaran meningkatkan kapasitas ekonomi kerakyatan di Kabupaten Kuantan Singingi pada tahun 2018 yaitu 262%. Sedangkan bobot dijelaskan dengan 2 (dua) indikator kinerja. Target dan realisasi tersebut dapat dijelaskan dalam tabel berikut:



Tabel 3.9

Capaian Indikator Sasaran: Meningkatkan kapasitas ekonomi kerakyatan

No	Indikator Kinerja	Tahun 2017			Tahun 2018		
		Target	Realisasi	Capaian	Target	Realisasi	Capaian
1	Persentase pertumbuhan SHU Koperasi	-	-	-	0,5	0,5	100%
2	Persentase pertumbuhan Usaha Mikro menjadi Usaha Kecil	-	-	-	0,25	1,06	424%
	B o b o t						262%

Sumber : Dinas KUKM Perdagangan dan Perindustrian Kab. Kuantan Singingi Tahun 2018

1. Persentase pertumbuhan SHU Koperasi

Indikator ini bertujuan untuk menghitung pertumbuhan SHU Koperasi.


Pada tahun 2018, berdasarkan data dan realisasi Dinas Koperasi Usaha Kecil Menengah Perdagangan dan Perindustrian Kab. Kuantan Singingi bahwa persentase capaian indikator kinerja sebesar 100%. Realisasi capaian indikator kinerja sebesar 0,5 sama dengan target yang ditetapkan sebesar 0,5.

2. Persentase pertumbuhan Usaha Mikro menjadi Usaha Kecil

Indikator ini bertujuan untuk mengukur persentase pertumbuhan Usaha Mikro Kecil Menengah di Kabupaten Kuantan Singingi.

Pada tahun 2018, berdasarkan data dan realisasi Dinas Koperasi Usaha Kecil Menengah Perdagangan dan Perindustrian Kab. Kuantan Singingi bahwa persentase capaian indikator kinerja sebesar 424%. Realisasi capaian indikator kinerja sebesar 1,06% ini melebihi target yang ditetapkan sebesar 0,25%. Dimana persentase pertumbuhan UMKM dari tahun 2016 sampai dengan tahun 2017 capaian kinerja 1,18% dan dari tahun 2017 sampai dengan tahun 2018 sebesar 2,24% (peningkatan usaha kecil). Data usaha mikro tahun 2016 sebanyak 1.521 UKM, tahun 2017 sebanyak 1.539 UKM dan tahun 2018 sebanyak 1.555 UKM yang merupakan wewenang dari Kabupaten.

Salah satu strategi dalam meningkatkan pertumbuhan dan mengembangkan kemampuan Usaha Mikro dan Kecil menjadi usaha yang tangguh dan mandiri adalah dengan adanya kemudahan bagi Usaha Mikro dan Kecil dalam akses pembiayaan ke lembaga keuangan dan non bank dan kemudahan dalam pemberdayaan dari pemerintah, pemerintah daerah dan/atau lembaga lainnya untuk penguatan ekonomi daerah melalui Izin Usaha Mikro dan Kecil (IUMK) yang termuat dalam Peraturan Bupati Kuantan Singingi Nomor 25 Tahun 2015 tentang Pendeklasian Kewenangan Pelaksanaan Izin Usaha Mikro dan Kecil (IUMK).



Sasaran 2 (dua) pada Misi Ketiga tersebut diwujudkan dalam 3 (tiga) program utama, yaitu:

1. Program Penciptaan Iklim Usaha Menengah yang kondusif melalui Kegiatan Sosialisasi Izin Usaha Mikro Kecil yang dianggarkan sebesar Rp. 62.554.000,- terealisasi sebesar Rp. 62.554.000,-, sehingga diperoleh capaian kinerja sebesar 100%.
2. Program Peningkatan Kualitas Kelembagaan Koperasi melalui:
 - Kegiatan Pembinaan dan Pengawasan Koperasi (RAT)
Bertujuan untuk membina dan mengawasi secara langsung pertumbuhan koperasi yang ada di Kabupaten Kuantan Singingi, terutama ditujukan terhadap koperasi yang tidak melaksanakan RAT setiap tahunnya. Dengan demikian dapat diinventarisir hal-hal yang menjadi penyebab permasalahan dan dilakukan penyuluhan serta konsultasi terhadap pengurus koperasi baik dalam pengembangan unit usaha, masalah keanggotaan, kelembagaan,



- pembukuan dan laporan keuangan serta masalah lain yang menghambat koperasi tersebut. Kegiatan diatas dianggarkan sebesar Rp. 40.935.000,- terealisasi sebesar Rp. 40.935.000,-, sehingga diperoleh capaian kinerja sebesar 100%;
- Kegiatan Koordinasi Petugas Penyuluh Koperasi Lapangan (PPKL) bertujuan agar terjalinnya komunikasi yang baik antara Dinas Teknis dengan Petugas Penyuluh Koperasi lapangan (PPKL), sehingga terciptanya sinkronisasi Program Penyuluh Koperasi di wilayah Kabupaten Kuantan Singingi. Kegiatan diatas dianggarkan sebesar Rp. 64.471.000,- terealisasi sebesar Rp. 61.866.000,-, sehingga diperoleh capaian kinerja sebesar 95,96%;
 - Kegiatan Pelatihan Akuntansi Koperasi bertujuan untuk meningkatkan sumber daya manusia terhadap pengurus koperasi dalam hal pembuatan Laporan Keuangan dan Pembukuan Koperasi sesuai dengan Sistem Akuntabilitas Koperasi (SAK-ETAP). Kegiatan diatas dianggarkan sebesar Rp. 55.557.000,- terealisasi sebesar Rp. 55.557.000,-, sehingga diperoleh capaian kinerja sebesar 100%;
3. Program Pengembangan Sistem Pendukung Usaha bagi UKM melalui Kegiatan Pemutakhiran Data Koperasi dan UKM bertujuan untuk memperoleh data data Koperasi dan UMKM yang akurat agar meningkatnya pembinaan dan pengawasan Koperasi dan UMKM. Kegiatan ini dianggarkan sebesar Rp. 58.000.000,- terealisasi sebesar Rp. 28.762.200,-, sehingga diperoleh capaian fisik 100% dan keuangan sebesar 49,59% yang menunjukkan adanya efisiensi dalam penggunaan dana APBD.

MISI KETIGA <i>Meningkatkan perekonomian masyarakat yang mandiri dan berdaya saing untuk meningkatkan kualitas hidup masyarakat berbasis pertanian dan pariwisata</i>	
Sasaran	Pengukuran Capaian Kinerja Strategis
3	Meningkatkan pembangunan pariwisata

Bobot capaian dari sasaran meningkatkan pembangunan pariwisata di Kabupaten Kuantan Singingi adalah sebesar 97,86%. Sedangkan bobot dijelaskan dengan rata-rata

dari 2 (dua) indikator kinerja. Target dan realisasi tersebut dapat dijelaskan dalam tabel berikut:

Tabel 3.10

Capaian Indikator Sasaran: Meningkatkan pembangunan pariwisata

No	Indikator Kinerja	Tahun 2017			Tahun 2018		
		Target	Realisasi	Capaian	Target	Realisasi	Capaian
1	Kontribusi sektor pariwisata terhadap PAD	-	-	-	0,14	0,14	100%
2	Jumlah kunjungan wisatawan	2.000 Orang	16.794 Orang	839,7%	20.000 Orang	19.145 Orang	95,72%
	B o b o t						97,86%

Sumber : Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kab. Kuantan Singingi Tahun 2018

1. Kontribusi sektor pariwisata terhadap PAD

Indikator ini bertujuan untuk mengetahui seberapa besar kontribusi pendapatan sektor pariwisata terhadap Pendapatan Asli Daerah Kabupaten Kuantan Singingi. Selain mengukur kontribusi, penelitian ini juga untuk mengetahui



efektifitas dan efisiensi pendapatan pariwisata serta mengukur korelasi antara pendapatan sektor pariwisata terhadap Pendapatan Asli Daerah.

Pada tahun 2018, berdasarkan data dan realisasi Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kab. Kuantan Singingi bahwa persentase capaian indikator kinerja sebesar 100%. Realisasi capaian indikator kinerja sebesar 0,14% atau sebesar Rp. 144.075.000,- sama dengan target yang ditetapkan sebesar 0,14%.

2. Kunjungan Wisatawan


Indikator ini bertujuan untuk mengetahui jumlah wisatawan yang dating berkunjung ke Kabupaten Kuantan Singingi guna meningkatkan kualitas kepariwisataan di Kabupaten Kuantan Singingi. Kabupaten Kuantan Singingi mempunyai event yang dapat mengundang wisatawan dari luar untuk berkunjung, event ini dilaksanakan tiap tahun yaitu Pacu Jalur.



Selain pacu jalur, tempat yang dapat dikunjungi diantaranya yaitu air terjun, air panas. Tempat-tempat wisata ini belum sepenuhnya dapat terkelola dengan baik, kedepan hendaknya tempat-tempat wisata ini dapat ditunjang dengan sarana dan prasarana yang dapat menunjang kenyamanan pengunjung.

Pada tahun 2018, berdasarkan data dan realisasi Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kab. Kuantan Singingi bahwa persentase capaian indikator kinerja sebesar 95,72%.

Realisasi capaian indikator kinerja sebanyak 19.145 orang ini tidak mencapai target yang ditetapkan sebesar 20.000 orang.



MISI KEEMPAT *Meningkatkan tata kelola sumber daya alam berdasarkan Perencanaan Tata Ruang yang berwawasan lingkungan*

Sasaran

Pengukuran Capaian Kinerja Strategis

1

Meningkatkan kualitas lingkungan

Bobot capaian dari sasaran meningkatkan kualitas lingkungan di Kabupaten Kuantan Singingi pada tahun 2018 yaitu 152,80%. Sedangkan bobot dijelaskan dengan

indikator kinerja luas lahan kritis (Ha). Target dan realisasi tersebut dapat dijelaskan dalam tabel berikut:

Tabel 3.11


Capaian Indikator Sasaran: Meningkatkan kualitas lingkungan

No	Indikator Kinerja	Tahun 2017			Tahun 2018		
		Target	Realisasi	Capaian	Target	Realisasi	Capaian
1	Luas Lahan Kritis (Ha)	76.376 Ha	76.376 Ha	100%	72.557 Ha	47.484 Ha	152,80%
	B o b o t						152,80%

Sumber : Dinas Lingkungan Hidup Kab. Kuantan Singingi Tahun 2018

Luas Lahan Kritis dijadikan indikator bertujuan untuk mengetahui luas lahan yang tidak produktif dan tidak berfungsi secara baik untuk peruntukannya dibandingkan dengan luas lahan yang ada di Kabupaten Kuantan Singingi.

Berdasarkan data dan realisasi Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Kuantan Singingi tahun 2018 bobot capaian terhadap persentase luas lahan kritis adalah sebesar 152,80% dengan realisasi sebesar 47.484 Ha dari target sebesar 72.557 Ha.



Indikator ini dicapai melalui 2 (dua) program utama, yaitu:

1. Program Peningkatan Kualitas dan Akses Informasi SDA dan Lingkungan Hidup dianggarkan sebesar Rp. 51.000.000,- dengan realisasi anggaran sebesar Rp. 52.600.000,- atau capaian 96,96%;
2. Program Pengendalian Pencemaran dan Perusakan Lingkungan Hidup tidak terealisasi dikarenakan tidak adanya anggaran.

**MISI KEEMPAT** *Meningkatkan tata kelola sumber daya alam berdasarkan Perencanaan Tata Ruang yang berwawasan lingkungan*

Sasaran

Pengukuran Capaian Kinerja Strategis

2**Pemanfaatan lahan sesuai dengan Rencana Tata Ruang**

Bobot capaian dari sasaran pemanfaatan lahan sesuai dengan Rencana Tata Ruang di Kabupaten Kuantan Singingi pada tahun 2018 yaitu 0.00%. Sedangkan bobot dijelaskan dengan indikator kinerja persentase pemanfaatan sumber daya alam sesuai dengan rencana tata ruang. Target dan realisasi tersebut dapat dijelaskan dalam tabel berikut:

Tabel 3.12***Capaian Indikator Sasaran: Pemanfaatan lahan sesuai dengan Rencana Tata Ruang***

No	Indikator Kinerja	Tahun 2017			Tahun 2018		
		Target	Realisasi	Capaian	Target	Realisasi	Capaian
1	Persentase pemanfaatan sumber daya alam sesuai dengan Rencana Tata Ruang	0,35	0,35	100%	0,38	0,00	0,00%
	Bobot			100%			0,00%

Sumber : Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan Kab. Kuantan Singingi Tahun 2018

Persentase pemanfaatan sumber daya alam sesuai dengan Rencana Tata Ruang dijadikan indikator bertujuan untuk fungsi perlindungan atau pengamanan lingkungan baik mikro maupun makro serta untuk menjaga kelestarian, keserasian dan keseimbangan ekosistem perkotaan yang aman, nyaman, segar, indah, bersih yang meliputi unsur lingkungan, sosial dan budaya agar pemanfaatan ruang di Kabupaten Kuantan Singingi tidak melebihi daya dukung lingkungan.

Pada tahun 2018, berdasarkan data dan realisasi Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan Kabupaten Kuantan Singingi bahwa capaian indikator persentase pemanfaatan lahan sesuai rencana tata ruang yang didukung dengan cakupan legalitas pemanfaatan lahan pada suatu kawasan belum terlaksana.



MISI KEEMPAT *Meningkatkan tata kelola sumber daya alam berdasarkan Perencanaan Tata Ruang yang berwawasan lingkungan*

Sasaran

Pengukuran Capaian Kinerja Strategis

3

Meningkatkan pelayanan pertanahan

Bobot capaian dari sasaran meningkatkan pelayanan pertanahan di Kabupaten Kuantan Singingi pada tahun 2018 yaitu 107,17%. Sedangkan bobot dijelaskan dengan indikator kinerja persentase lahan pemerintah daerah yang bersertifikat. Target dan realisasi tersebut dapat dijelaskan dalam tabel berikut:


Tabel 3.13

Capaian Indikator Sasaran: Meningkatkan pelayanan pertanahan

No	Indikator Kinerja	Tahun 2017			Tahun 2018		
		Target	Realisasi	Capaian	Target	Realisasi	Capaian
1	Percentase kualitas status penguasaan lahan Pemerintah Kabupaten	25,28	25,28	100%	25,79	27,64	107,17%
	B o b o t			100%			107,17%

Sumber : Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan Kab. Kuantan Singingi Tahun 2018

Persentase lahan Pemerintah Daerah yang bersertifikat dijadikan indikator bertujuan untuk memberikan kepastian hukum dan perlindungan hukum kepada pemegang hak atas suatu bidang tanah yang dikuasai Pemerintah Kabupaten Kuantan Singingi sekaligus memperoleh data yang diperlukan dalam mengadakan perbuatan hukum mengenai bidang tanah.



Pada tahun 2018, berdasarkan data Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan Kabupaten Kuantan Singingi, capaian indikator ini adalah 107,17%



dengan realisasi sebesar 27,64% dari target sebesar 25,79%. Hal ini berarti pada tahun 2018 ada peningkatan pada jumlah sertifikat lahan dan jumlah lahan keseluruhannya.

MISI KELIMA		Meningkatkan Pembangunan Infrastruktur yang Berkualitas dan Merata
Sasaran	Pengukuran Capaian Kinerja Strategis	
1	Meningkatkan kualitas infrastruktur	

Bobot capaian dari sasaran meningkatkan kualitas infrastruktur di Kabupaten Kuantan Singingi pada tahun 2018 yaitu 133,25%. Sedangkan bobot dijelaskan dengan 4 (empat) indikator kinerja. Target dan realisasi tersebut dapat dijelaskan dalam tabel berikut:

Tabel 3.14

Capaian Indikator Sasaran: Meningkatkan kualitas infrastruktur

No	Indikator Kinerja	Tahun 2017			Tahun 2018		
		Target	Realisasi	Capaian	Target	Realisasi	Capaian
1	Persentase jalan dalam kondisi mantap	34	39	114,7%	42,00	32,88	78,28%
2	Persentase rumah tangga yang terlayani air minum	-	-	-	2,8	4,56	162,85%
3	Rasio irigasi dalam kondisi baik	14,00	17,88	127,71%	19,08	35,03	183,59%
4	Persentase rumah tinggal bersanitasi	-	-	-	70,00	75,8	108,28%
	B o b o t			-			133,25%


Sumber : Dinas PUPR, Dinas Kesehatan dan Dinas Perumahan Kawasan Permukiman dan Pertanahan Kab. Kuantan Singingi Tahun 2018

1. Persentase jalan dalam kondisi mantap

Indikator ini bertujuan untuk mengetahui kondisi dan pelayanan prasarana jalan di Kabupaten Kuantan Singingi dalam kondisi baik yang berhubungan erat dengan

jalan dalam kondisi mantap atau jalan yang dapat dilalui dengan lancar, sesuai dengan SK Bupati Kuantan Singingi Nomor 426/KPTS/XI/2007 tentang Penetapan Status Ruas-Ruas Jalan Sebagai Jalan Kabupaten di Kabupaten Kuantan Singingi maka panjang jalan Kabupaten 1.989.853 km.

Pada tahun 2018, berdasarkan data dan realisasi Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kab. Kuantan Singingi bahwa persentase capaian indikator kinerja sebesar 78,28%. Realisasi capaian indikator kinerja sebesar 32,88 ini melebihi target yang ditetapkan sebesar 42,00. Dengan keuangan kegiatan sebesar Rp. 12.283.149.132,- realisasi mencapai Rp. 11.286.784.227,-, maka terjadi peningkatan kondisi jalan mantap dari 979,803 Km atau 49,24% menjadi 991,742 km atau 49,84% atau bertambah 11,939 km atau 0,60%.




2. Persentase rumah tangga yang terlayani air minum

Indikator ini bertujuan untuk mengetahui proporsi jumlah rumah tangga/penduduk yang sudah terlayani air minum di Kabupaten Kuantan Singingi guna pemenuhan salah satu variable penting dalam aspek pelayanan umum yaitu pelayanan kepada masyarakat terhadap akses air bersih. Ukuran layak menurut Kementerian Kesehatan adalah tidak berasa, tidak berbau, tidak berwarna dan tidak mengandung logam berat. Ukuran tingkat pelayanan akses air bersih dapat dilihat dari proporsi jumlah penduduk yang mendapatkan akses air bersih baik berasal dari air mineral, air PDAM/Perpipaan, pompa air, sumur atau mata air yang terlindung dalam jumlah yang cukup sesuai standar kebutuhan minimal meliputi penduduk perkotaan dan pedesaan yang terlayani air bersih dari PDAM dan Badan

Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum (BP-SPAM) sebagai hasil dari berbagai program penyediaan air minum seperti PAMSIMAS, PNPM, PSAB dan DAK.

Pada tahun 2018, berdasarkan data dan realisasi Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan Kab. Kuantan Singingi bahwa persentase capaian indikator kinerja sebesar 162,85%. Realisasi capaian indikator kinerja sebesar 4,56 melebihi target yang ditetapkan sebesar 2,8. Indikator ini melebihi target karena persentase jumlah Sambungan Rumah (SR) yaitu 4.352 dengan jumlah pelanggan aktif sebanyak 2.828 per jumlah rumah tangga yaitu 61.977 unit. Terdapat 9 (Sembilan) unit dalam UPTD Penyediaan Air Bersih (PAB) yaitu Unit Teluk Kuantan, Unit Benai, Unit Pangean, Unit Logas Tanah darat, Unit Baserah, Unit Cerenti, Unit Inuman, Unit Kotobaru dan Unit Lubuk Jambi. Saat ini perlu peningkatan kualitas pelayanan sehingga jumlah pelanggan aktif bias sama dengan jumlah sambungan rumah.

Dengan	keuangan	kegiatan
sebesar	Rp.	
1.377.300.000,-		
realisasi mencapai	Rp.	
1.356.294.311,-		



3. Rasio irigasi dalam kondisi baik


Indikator ini bertujuan untuk mengukur nisbah antara pasok irigasi dengan luas lahan terairi di Kabupaten Kuantan Singingi. Jaringan irigasi meliputi bangunan saluran dan bangunan pelengkapnya sebagai satu kesatuan yang diperlukan untuk penyediaan, pembagian, pemberian, penggunaan dan pembuangan air irigasi.

Indikator ini melebihi target yang merupakan rasio irigasi dari panjang irigasi 150.057 M per luas lahan budidaya pertanian 4.284 ha yang bersumber dari Usulan Penetapan Status Daerah Irigasi menjadi Kewenangan Kabupaten yang terdiri dari 45 daerah irigasi.

Berdasarkan data dan capaian Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kab. Kuantan Singingi bahwa persentase capaian indikator kinerja sebesar 183,59%.

Realisasi capaian indikator kinerja sebesar 35,03 melebihi target yang ditetapkan sebesar 19,08.

Hal ini mengindikasikan ketersedian saluran irigasi untuk kebutuhan budidaya pertanian. Oleh karena hal tersebut kedepan kebijakan daerah diarahkan pada peningkatan jaringan, peningkatan operasional pemeliharaan maupun terobosan program-program dibidang pengairan yang bersifat partisipatif. Dengan keuangan kegiatan Rp. 11.534.205.000,- realisasi mencapai Rp. 10.447.994.511,-



4. Persentase rumah tinggal bersanitasi

Indikator ini bertujuan untuk mengetahui persentase dari proporsi rumah tinggal bersanitasi (memiliki fasilitas tempat buang air besar/ tinja). Rumah tinggal berakses sanitasi sekurang-kurangnya mempunyai akses untuk memperoleh layanan sanitasi sebagai berikut:

- 1) Fasilitas air bersih;
- 2) Pembuangan air besar/tinja;
- 3) Pembuangan air limbah (air bekas); dan
- 4) Pembuangan sampah.

Pada tahun 2018, berdasarkan data dan realisasi Dinas Kesehatan Kab. Kuantan Singingi bahwa persentase capaian indikator kinerja sebesar 108,28%. Realisasi capaian indikator kinerja sebesar 75,8% dengan jumlah 247.390 ini melebihi target yang ditetapkan sebesar 70,0%. Angka ini diperoleh dari jumlah sarana yang meliputi sharing/komunal, Jamban Sehat Semi Permanen (JSSP), Jamban Sehat Permanen (JSP) berbanding dengan jumlah penduduk pada 25 (dua puluh lima) Puskesmas di 15 (lima belas) Kecamatan di wilayah Kabupaten Kuantan Singingi.

Indikator ini diwujudkan dalam Program Pengembangan Lingkungan Sehat yang dianggarkan sebesar Rp.



304.220.000,- direalisasikan sebesar Rp. 291.810.000,- sehingga diperoleh capaian kinerja keuangan sebesar 95,92%.

MISI KELIMA		Meningkatkan Pembangunan Infrastruktur yang Berkualitas dan Merata
Sasaran	Pengukuran Capaian Kinerja Strategis	
2	Meningkatkan permukiman dan fasilitas umum lainnya	

Bobot capaian dari sasaran meningkatkan permukiman dan fasilitas umum lainnya di Kabupaten Kuantan Singingi pada tahun 2018 yaitu 99,76%. Sedangkan bobot dijelaskan dengan 2 (dua) indikator kinerja. Target dan realisasi tersebut dapat dijelaskan dalam tabel berikut:

Tabel 3.15

Capaian Indikator Sasaran: Meningkatkan permukiman dan fasilitas umum lainnya

No	Indikator Kinerja	Tahun 2017			Tahun 2018		
		Target	Realisasi	Capaian	Target	Realisasi	Capaian
1	Percentase Rumah Layak Huni	65,50	65,50	100%	67,44	67,19	99,62%
2	Percentase lingkungan yang sehat dan aman	70,14	70,20	99,91%	70,39	70,29	99,85%
	Bobot			100,09%			99,76%


Sumber : Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan Kab. Kuantan Singingi Tahun 2018

1. Rasio Rumah Layak Huni

Indikator ini bertujuan untuk menghitung perbandingan jumlah rumah layak huni dengan jumlah penduduk.


Pada tahun 2018, berdasarkan data dan realisasi Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan Kab.

Kuantan Singingi bahwa persentase capaian indikator kinerja sebesar 99,62%. Realisasi capaian indikator kinerja sebesar 67,19 ini tidak mencapai target yang ditetapkan sebesar 67,44.



2. Persentase lingkungan yang sehat dan aman

Indikator ini bertujuan untuk menghitung jumlah ketersediaan PSU berupa jalan, drainase, akses air bersih dan sanitasi pada lingkungan formal dan non formal sesuai standar sampai dengan tahun 2018 yaitu pembangunan jalan lingkungan sepanjang 441 meter atau 1 kegiatan atau sekitar 25% dari jumlah panjang jalan yang direncanakan. Pembangunan drainase sepanjang 763,6 meter atau sekitar 25% dari prasarana drainase yang direncanakan.



Pada tahun 2018, berdasarkan data dan realisasi Dinas Perumahan , Kawasan Permukiman dan Pertanahan Kab. Kuantan Singingi bahwa capaian indikator kinerja persentase lingkungan yang sehat dan aman yang didukung dengan prasarana, sarana dan utilitas umum berdasarkan target 70,39% dan realisasi sebesar 70,29 atau capaian sebesar 99,85%.





Sasaran 2 (dua) pada Misi Kelima tersebut diwujudkan dalam 3 (tiga) program utama, yaitu:

1. Program Pengembangan Perumahan yang dianggarkan sebesar Rp. 608.010.000,- terealisasi sebesar Rp. 575.823.253,-, sehingga diperoleh capaian kinerja sebesar 94,70%;
2. Program Lingkungan Sehat Perumahan yang dianggarkan sebesar Rp. 695.838.000,- terealisasi sebesar Rp. 682.731.000,-, sehingga diperoleh capaian kinerja sebesar 98,11%;
3. Program Pengembangan Wilayah Strategis dan Cepat Tumbuh melalui Kegiatan BOP Program Pembangunan Infrastruktur Berbasis Masyarakat (KOTAKU) yang dianggarkan sebesar Rp. 21.718.000,- terealisasi sebesar Rp. 21.718.000,- sehingga diperoleh capaian kinerja sebesar 100%.

MISI KELIMA		<i>Meningkatkan Pembangunan Infrastruktur yang Berkualitas dan Merata</i>
Sasaran	Pengukuran Capaian Kinerja Strategis	
3		Meningkatkan Sarana dan Prasarana Pemerintah

Bobot capaian dari sasaran meningkatkan sarana dan prasarana pemerintah Kabupaten Kuantan Singingi pada tahun 2018 yaitu 90,57%. Sedangkan bobot dijelaskan indikator persentase bangunan gedung pemerintah dalam kondisi layak. Target dan realisasi tersebut dapat dijelaskan dalam tabel berikut:

Tabel 3.16

Capaian Indikator Sasaran: Meningkatkan sarana dan prasarana pemerintah

No	Indikator Kinerja	Tahun 2017			Tahun 2018		
		Target	Realisasi	Capaian	Target	Realisasi	Capaian
1	Persentase bangunan gedung pemerintah dalam kondisi layak	-	-	-	10,40	9,42	90,57%
	B o b o t						90,57%

Sumber : Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kab. Kuantan Singingi Tahun 2018

Persentase bangunan gedung pemerintah dalam kondisi layak dijadikan indikator untuk mengetahui bangunan gedung pemerintah dalam kondisi layak.



Pada tahun 2018, berdasarkan data dan realisasi Dinas Pekerjaan Umum dan penataan Ruang Kab. Kuantan Singingi bahwa persentase capaian indikator kinerja sebesar 90,57%. Realisasi capaian indikator kinerja sebesar 9,42% ini tidak mencapai target yang ditetapkan sebesar 10,40%.

Sasaran 3 (tiga) pada Misi Kelima tersebut diwujudkan dalam Program Pembangunan dan Pengembangan Infrastruktur Pemerintahan yang dianggarkan sebesar Rp. 6.280.711.000,- terealisasi sebesar Rp. 5.688.996.000,- sehingga diperoleh capaian realisasi keuangan sebesar 90,57%. Kegiatan ini tidak berjalan seluruhnya disebabkan oleh keterbatasan waktu pengerjaan.

MISI KEENAM *Meningkatkan Suasana Kehidupan yang Agamis dan Melestarikan Nilai Nilai Budaya*

Sasaran	Pengukuran Capaian Kinerja Strategis
1	Meningkatkan kerukunan hidup beragama

Bobot capaian dari sasaran meningkatkan kerukunan hidup beragama Kabupaten Kuantan Singingi pada tahun 2018 yaitu 100%. Sedangkan bobot dijelaskan indikator Indeks Kerukunan Umat Beragama. Target dan realisasi tersebut dapat dijelaskan dalam tabel berikut:

Tabel 3.17

Capaian Indikator Sasaran: Meningkatkan sarana dan prasarana pemerintah

No	Indikator Kinerja	Tahun 2017			Tahun 2018		
		Target	Realisasi	Capaian	Target	Realisasi	Capaian
1	Indeks Kerukunan Umat Beragama	-	-	-	96	96	100%
	Bobot						100%

Sumber : Kab. Kuantan Singingi Tahun 2018

Indeks Kerukunan Umat Beragama

Indeks Kerukunan yang dimaksud dibentuk dari 3 (tiga) indikator besar, yaitu toleransi, kesetaraan dan kerjasama. Indikator toleransi merepresentasikan dimensi saling menerima, menghormati/mengahrgai perbedaan. Kesetaraan mencerminkan keinginan saling melindungi, memberi kesempatan yang sama dengan tidak mengedepankan superioritas. Adapun kerjasama menggambarkan keterlibatan aktif bergabung dengan pihak lain dan memberikan empati dan simpati kepada kelompok lain dalam dimensi sosial, ekonomi, budaya dan keagamaan.

Oleh karena itu, peningkatan kerukunan umat beragama berorientasi tidak hanya pada aspek toleransi semata, karena sikap toleransi itu baru merupakan syarat awal. Agar kerukunan umat beragama tumbuh semakin kuat, toleransi harus disertai



dengan adanya sikap kesetaraan. Sikap kesetaraan harus diiringi tindakan nyata dalam bekerjasama ditengah masyarakat yang majemuk. Dengan kerjasama yang tulus, terbangun kepercayaan yang kuat diantara sesama anak bangsa dengan pemahaman bersama bahwa mereka dapat hidup berdampingan dengan damai, tenang, saling memajukan dan menguatkan.

Pada tahun 2018, berdasarkan data dan realisasi Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kab. Kuantan Singingi bahwa persentase capaian indikator kinerja sebesar 100%. Realisasi capaian indikator kinerja Indeks Kerukunan Umat Beragama (IKUB) sebesar 96 sama dengan target yang ditetapkan sebesar 96.

Dalam pencapaian indikator diatas diwujudkan melalui Kegiatan Pengembangan Wawasan Kebangsaan/Peningkatan Sumber Daya Forum Komunikasi Umat Beragama Kabupaten Kuantan Singingi dianggarkan sebesar Rp. 125.000.000,- direalisasikan sebesar Rp. 124.970.000 atau capaian kinerja keuangan sebesar 99,97%.



MISI KEENAM <i>Meningkatkan Suasana Kehidupan yang Agamis dan Melestarikan Nilai Nilai Budaya</i>	
Sasaran	Pengukuran Capaian Kinerja Strategis
2	Meningkatkan pengumpulan dana zakat

Bobot capaian dari sasaran meningkatkan pengumpulan dana zakat Kabupaten Kuantan Singingi pada tahun 2018 yaitu 78,02%. Sedangkan bobot dijelaskan indikator jumlah dana zakat yang dikumpulkan (milyar). Target dan realisasi tersebut dapat dijelaskan dalam tabel berikut:

Tabel 3.18

Capaian Indikator Sasaran: Meningkatkan pengumpulan dana zakat


No	Indikator Kinerja	Tahun 2017			Tahun 2018		
		Target	Realisasi	Capaian	Target	Realisasi	Capaian
1	Jumlah dana zakat yang dikumpulkan (milyar)	-	-	-	8	6.241.877.960	78,02%
	B o b o t						78,02%

Sumber : Badan Amil Zakat Nasional Kab. Kuantan Singingi Tahun 2018

Jumlah dana zakat yang dikumpulkan (milyar)

Indikator ini untuk mengetahui nilai zakat yang telah dihimpun guna meningkatkan taraf hidup anggota masyarakat yang lemah ekonomi dan mempercepat kemajuan agama islam menuju tercapainya masyarakat Kabupaten Kuantan Singingi yang adil, maju,makmur dan berkesehjahteraan.

Pada tahun 2018, berdasarkan data dan realisasi Badan Amil Zakat Nasional Kab. Kuantan Singingi dan Bagian Kesejahteraan Rakyat Sekretariat Daerah Kab. Kuantan Singingi bahwa persentase capaian indikator kinerja sebesar 78,02%. Realisasi capaian indikator kinerja sebesar Rp. 6.241.877.960,- (78,02%) ini tidak mencapai target yang ditetapkan sebesar Rp. 8.000.000.000,-.



Indikator pada Sasaran 2 (dua) Misi Keenam ini diwujudkan dalam Program Pemberdayaan Kesejahteraan Sosial melalui Kegiatan Penyelenggaraan BAZNAS Kabupaten Kuantan Singingi.

MISI KEENAM <i>Meningkatkan Suasana Kehidupan yang Agamis dan Melestarikan Nilai Nilai Budaya</i>	
Sasaran	Pengukuran Capaian Kinerja Strategis
3	Meningkatnya sarana keagamaan

Bobot capaian dari sasaran meningkatnya sarana keagamaan Kabupaten Kuantan Singingi pada tahun 2018 yaitu 54,24%. Sedangkan bobot dijelaskan indikator jumlah sarana keagamaan yang dibantu. Target dan realisasi tersebut dapat dijelaskan dalam tabel berikut:

Tabel 3.19

Capaian Indikator Sasaran: Meningkatnya sarana keagamaan


No	Indikator Kinerja	Tahun 2017			Tahun 2018		
		Target	Realisasi	Capaian	Target	Realisasi	Capaian
1	Jumlah sarana keagamaan yang dibantu	-	-	-	118	64	54,24%
	Bobot						54,24%

Sumber : Sekretariat Daerah Kab. Kuantan Singingi Tahun 2018

Jumlah sarana keagamaan yang dibantu

Pelaksanaan kegiatan-kegiatan keagamaan di Kabupaten Kuantan Singingi diwujudkan dengan rapat-rapat dan bantuan yang diberikan oleh Pemerintah Kabupaten Kuantan Singingi. Banyak sekali kegiatan-kegiatan keagamaan yang diselenggarakan oleh pemerintah daerah diantaranya kegiatan Bulan Ramadhan, penyelenggaraan pelayanan haji, penyelenggaraan MTQ tingkat Kabupaten Kuantan Singingi dan Provinsi Riau, Peringatan Hari Besar Islam, bantuan sarana keagamaan, training center peserta MTQ, pelaksanaan wisuda siswa/siswi MDA dan bantuan-bantuan keagamaan lainnya. Pada tahun 2018 bantuan sarana keagamaan yaitu berupa bantuan bahan bangunan yang diberikan kepada 64 mesjid.

Pada tahun 2018, berdasarkan data dan realisasi Sekretariat Daerah Kab. Kuantan Singingi bahwa persentase capaian indikator kinerja sebesar 54,24%. Realisasi capaian indikator kinerja sebesar 64 (enam puluh empat) unit ini tidak mencapai target yang ditetapkan sebesar 118 (seratus delapan belas) unit.



Indikator Sasaran 3 (tiga) Misis Keenam ini diwujudkan dalam Program Pemberdayaan Kesejahteraan Sosial melalui:

1. Kegiatan Pengelolaan Masjid Agung Kuantan Singingi;
2. Kegiatan Pengelolaan Masjid Pemerintah Daerah;

3. Peningkatan Pengelolaan Bantuan Masjid dan Mushalla se-Kabupaten Kuantan Singingi;
4. Kegiatan BKMT Kabupaten Kuantan Singingi;
5. Penyelenggaraan LPTQ Kabupaten Kuantan Singingi.

MISI KEENAM		<i>Meningkatkan Suasana Kehidupan yang Agamis dan Melestarikan Nilai Nilai Budaya</i>
Sasaran	Pengukuran Capaian Kinerja Strategis	
4	Lestarinya keanekaragaman budaya dan kearifan lokal	

Bobot capaian dari sasaran lestarinya keanekaragaman budaya dan kearifan lokal di Kabupaten Kuantan Singingi pada tahun 2018 yaitu 85%. Sedangkan bobot dijelaskan indikator jumlah kebudayaan yang dilestarikan. Target dan realisasi tersebut dapat dijelaskan dalam tabel berikut:

Tabel 3.20

Capaian Indikator Sasaran: Lestarinya keanekaragaman budaya dan kearifan lokal

No	Indikator Kinerja	Tahun 2017			Tahun 2018		
		Target	Realisasi	Capaian	Target	Realisasi	Capaian
1	Jumlah kebudayaan yang dilestarikan				15	13	85%
	B o b o t						85%

Sumber : Badan Amil Zakat Nasional Kab. Kuantan Singingi Tahun 2018

Jumlah situs dan cagar budaya dilestarikan

Indikator ini dipergunakan untuk mengetahui jumlah warisan budaya bersifat kebendaan berupa Benda Cagar Budaya, Bangunan Cagar Budaya, Struktur Cagar Budaya, Bangunan Cagar Budaya, Struktur cagar Budaya, Situs Cagar Budaya dan Kawasan Cagar Budaya di darat dan/atau di air yang perlu dilestarikan keberadaannya karena memiliki nilai penting bagi sejarah, ilmu pengetahuan, pendidikan, agama





dan/atau kebudayaan melalui proses penetapan.

Pada tahun 2018, berdasarkan data dan realisasi Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kab. Kuantan Singingi bahwa persentase capaian indikator kinerja sebesar 85%. Realisasi capaian indikator kinerja sebanyak 13 situs dan cagar budaya yang dilestarikan ini tidak mencapai target yang ditetapkan sebesar 15 situs dan cagar budaya yang dilestarikan.

1.2 LAPORAN KEUANGAN DAN REALISASI ANGGARAN

1.2.1. Laporan Keuangan

Berdasarkan Undang – Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara dan Undang – Undang Nomor 15 Tahun 2006 tentang Badan Pemeriksa Keuangan, Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia Perwakilan Provinsi Riau telah melakukan pemeriksaan atas Laporan Keuangan Pemerintah Kabupaten Kuantan Singingi yang terdiri dari Laporan Realisasi Anggaran, Neraca, Laporan Arus Kas dan Catatan Atas Laporan Keuangan.

Pemeriksaan ditujukan untuk memberikan opini atas kewajaran Laporan Keuangan Pemerintah Kabupaten Kuantan Singingi dengan memperhatikan kesesuaian laporan keuangan dengan Standar Akuntansi Pemerintah, Efektivitas Sistem Pengendalian Intern dan kepatuhan terhadap peraturan perundang – undangan. Opini atas Laporan Keuangan Pemerintah Kabupaten Kuantan Singingi sebagaimana tabel berikut:

Tabel 3.15

Opini atas Laporan Keuangan Pemerintah Kabupaten Kuantan Singingi

No	Tahun Anggaran	Opini BPK	Ket
1	Tahun 2012	Wajar Tanpa Pengecualian	
2	Tahun 2013	Wajar Tanpa Pengecualian	
3	Tahun 2014	Wajar Tanpa Pengecualian	
4	Tahun 2015	Wajar Tanpa Pengecualian	
5	Tahun 2016	Wajar Tanpa Pengecualian	
6	Tahun 2017	Wajar Tanpa Pengecualian	



1.2.2. Realisasi Anggaran

APBD merupakan dokumen Formal Rencana Keuangan Tahunan Daerah hasil kesepakatan antara eksekutif dengan legislatif tentang pendapatan, belanja dan pembiayaan yang telah ditetapkan melalui Peraturan Daerah untuk melaksanakan program/ kegiatan pemerintah.

Pada Tahun 2018 total anggaran belanja Kabupaten Kuantan Singingi sebesar Rp. 1.432.324.241.206,28,-. Total realisasi belanja Kabupaten Kuantan Singingi sebesar Rp. 1.344.118.764.236,48,- dengan capaian realisasi sebesar 93,84%. Total PAD yang direalisasikan sebesar Rp. 77.299.507.716,88,-. Dana Perimbangan sebesar Rp. 1.019.448.411.906,00,- dan Lain-lain Pendapatan yang sah Rp. 282.502.771.210,68,-. Lebih rincinya akan disajikan pada ***lampiran 1*** LKjIP ini.



BAB 4

PENUTUP

Laporan Kinerja Pemerintah Kabupaten Kuantan Singingi yang tersusun ini merupakan salah satu media pertanggungjawaban atas penyelenggaraan pemerintahan Kabupaten Kuantan Singingi selama tahun 2018. Oleh karenanya, Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah ini dapat dimanfaatkan sebagai umpan balik pengambilan keputusan pihak-pihak terkait dalam melakukan evaluasi kinerja dan refleksi untuk membuat langkah-langkah perbaikan atau peningkatan kinerja di tahun-tahun mendatang.

Secara umum pengukuran kinerja dan capaian kinerja Pemerintah Kabupaten Kuantan Singingi Tahun 2018 dari beberapa sasaran strategis yang ditetapkan berdasarkan Perjanjian Kinerja Pemerintah Kabupaten Kuantan Singingi Tahun 2018 dan mengacu pada Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Pemerintah Kabupaten Kuantan Singingi Tahun 2016-2021, yang dapat kami sampaikan sebanyak 32 (*tiga puluh dua*) capaian indikator kinerja dari 18 (*delapan belas*) sasaran strategis yang ditetapkan.

Selanjutnya dengan tersusunnya Laporan Kinerja Pemerintah Kabupaten Kuantan Singingi ini, diharapkan dapat memberikan gambaran Kinerja yang telah dicapai tahun 2018 dan bermanfaat sebagai penjabaran pelaksanaan pemerintahan di tahun berikutnya dalam rangka peningkatan kinerja penyelenggaraan pemerintahan.

Teluk Kuantan, Maret 2019

BUPATI KUANTAN SINGINGI,

Drs. H. MURSINI, M. Si

